



P U T U S A N

Nomor 902/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Laurensius Lio alias Lauren;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/ tanggal lahir : 50 Tahun/ 02 Januari 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Makmur Kel. Bandar Raya Kec. Payung Sekaki Pekanbaru / Jalan Punto RT.04 RW.02 Desa Kali Asa Gumilir Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap Propinsi Jawa Tengah (sesuai KTP);
Agama : Kristen Khatolik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
10. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni DODY WIRSA, S.H., Advokat/ Penasehat hukum/ Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum DODY WIRSA, S.H. & PARTNER, beralamat di Jl. Dagang, Perum. Nuansa Dagang Residen Blok A No. 1, Desa Tanah Merah, Kec. Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa LAURENSIUS LIO ALIAS LAUREN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor : 304/SK/Pid/2023/PN.Pbr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 902/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 902/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LAURENSIUS LIO ALIAS LAUREN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LAURENSIUS LIO ALIAS LAUREN dengan pidana MATI.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri atas nama Dian Rosalinda Eka Maharani dengan Nomor rekening 1800011085208;
 - 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA atas nama Dian Rosalinda Eka Maharani dengan Nomor rekening 0961214300;



- 1 (satu) berkas rekening koran bank Mandiri atas nama Dian Rosalinda Eka Maharani dengan Nomor rekening 1800011085208;
- 1 (satu) berkas rekening koran bank BCA atas nama Dian Rosalinda Eka Maharani dengan Nomor rekening 0961214300;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam berikut kartunya;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver berikut kartunya;
- 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hitam membungkus 1 (satu) buah tas jinjing warna Biru didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik warna oranye bertuliskan Alishan Jin Xuan Tea masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu, dengan *berat bersih 19.977,10 gram*;
- 1 (satu) buah paper bag warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guan Yin Wang warna Hijau berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak warna cokelat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar serta ukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu, dengan *berat bersih 781,42 gram*.

(Dirampas untuk dimusnahkan).

5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LAURENSIUS LIO Alias LAUREN secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) serta Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
2. Membebaskan Terdakwa LAURENSIUS LIO Alias LAUREN dari tahanan terhitung dari diputuskan perkara ini;
3. Mengembalikan nama baik Terdakwa LAURENSIUS LIO Alias LAUREN;
4. Mengembalikan barang bukti kepada masing-masing pemiliknya:
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Dian Rosalinda Eka Maharani dengan nomor rekening 1800011085208.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Dian Rosalinda Eka Maharani dengan nomor rekening 0961214300.
 - 1 (satu) berkas rekening Koran Bank Mandiri atas nama Dian Rosalinda Eka Maharani dengan nomor rekening 1800011085208.
 - 1 (satu) berkas rekening Koran Bank BCA atas nama Dian Rosalinda Eka Maharani dengan nomor rekening 0961214300.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam berikut kartunya.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver berikut kartunya.
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa LAURENSIUS LIO ALIAS LAUREN bersama-sama dengan Jul Putra (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 17 Kec. Tenayan Raya Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari Ameng (DPO) yang berdomisili di Malaysia dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari orang yang bisa dipercaya untuk menerima "buah" (Narkotika jenis shabu). Lalu Terdakwa langsung menelpon saksi Jul Putra Alias Jul Bin Djasri (berkas perkara terpisah) dan mengatakan bahwa ada temannya dari Malaysia yang ingin memakai jasa saksi Jul Putra untuk menerima "buah" dan saksi Jul Putra mengatakan bahwa ia siap. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Ameng kembali menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa sudah mendapatkan orang yang bisa menerima "buah" tersebut dan Terdakwa langsung menyebut nama saksi Jul Putra dan mengirimkan nomor telepon seluler saksi Jul Putra kepada Ameng. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Ameng kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa nomor saksi Jul Putra telah ia berikan kepada orang kepercayaan dan menyuruh Terdakwa untuk menghubungi saksi Jul Putra dan mengecek apakah saksi Jul Putra sudah dihubungi oleh orang kepercayaan Ameng tersebut. Lalu Terdakwa kembali menghubungi saksi Jul Putra dan menanyakan apakah ia sudah dihubungi oleh orang kepercayaan Ameng dan saksi Jul Putra mengatakan bahwa



- ia telah dihubungi oleh orang kepercayaan Ameng tersebut dan Terdakwa meminta saksi Jul Putra untuk *standby*.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 Terdakwa dihubungi oleh saksi Jul Putra yang mengatakan bahwa ia telah dihubungi oleh orang kepercayaan Ameng dan memintanya pergi ke Simpang Maredan untuk penyerahan Narkotika jenis sabu, sesudah itu saksi Jul Putra menghubungi Saudara Pandi meminta untuk datang menemui saksi Jul Putra. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, saksi Jul Putra mengajak Saudara Pandi untuk menemaninya menjemput Narkotika jenis sabu, setelah Saudara Pandi menyanggupinya lalu saksi Jul Putra dan Saudara Pandi bersama-sama pergi menuju ke Simpang Beringin – Maredan yang terletak di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dengan menggunakan mobil Honda Mobilio No. Polisi D 1158 AES warna Silver milik Saksi Sri Astuti yang dikemudikan oleh Saudara Pandi. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, setelah saksi Jul Putra dan Saudara Pandi tiba di tempat yang telah disepakati, tidak berapa lama datang orang tidak dikenal tersebut menghampiri mobil saksi Jul Putra dan Saudara Pandi lalu memasukkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hitam berisikan Narkotika jenis sabu ke dalam mobil Honda Mobilio No. Polisi D 1158 AES warna Silver yang dikendarai saksi Jul Putra dan Saudara Pandi, sesudah itu saksi Jul Putra dan Saudara Pandi pergi. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, sewaktu melintas di Simpang Pasir Putih yang terletak di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, saksi Jul Putra dan Saudara Pandi melihat Tim Satlantas Polresta Pekanbaru telah berpindah melakukan kegiatan pengaturan jalan kemudian Saudara Pandi berusaha menghindari dengan memutar balik arah mobil, melihat hal tersebut Saksi Helmiyon Putra dan Saksi Yudiarto bersama Tim Satlantas Polresta Pekanbaru melakukan pengejaran terhadap mobil Honda Mobilio No. Polisi D 1158 AES warna Silver tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Saudara Pandi menghentikan mobil di depan rumah warga lalu saksi Jul Putra dan Saudara Pandi turun dari mobil berpencar melarikan diri ke dalam kebun kelapa sawit, sesudah itu Saksi Helmiyon Putra dan Saksi Yudiarto melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan dan mengamankan mobil yang digunakan oleh saksi Jul Putra dan Saudara Pandi. Setelah Saksi Dedi Efriadi dan Saksi Jefri Ronaldo bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau datang kemudian dilakukan penggeledahan pada mobil Honda Mobilio No. Polisi D 1158 AES warna Silver tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hitam membungkus 1 (satu) buah tas jinjing warna biru yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik warna oranye bertuliskan



Alishan Jin Xuan Tea masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam, sesudah itu barang bukti tersebut di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, setelah di rasa aman saksi Jul Putra keluar dari kebun kelapa sawit dan pergi ke rumah temannya. Dan keesokan harinya sekira pukul 20.00 WIB, saksi Jul Putra menghubungi Saksi Desmi Laurentia Langi (Istri saksi Jul Putra) dan mengatakan bahwa ia terkena razia dan apabila Terdakwa ada menelepon tolong mintakan uang untuk saksi Jul Putra.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Desmi Laurentia Langi menerima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa. Dan sekira pukul 20.00 WIB, setelah saksi Jul Putra menerima uang dan handphone dari saksi Desmi Laurentia Langi kemudian saksi Jul Putra menghubungi Terdakwa dan memberitahukan jika Narkotika jenis sabu yang telah diterimanya dari orang yang tidak dikenal tersebut tertinggal di mobil, lalu Terdakwa menyarankan saksi Jul Putra segera melarikan diri, sesudah itu saksi Jul Putra memutuskan pergi melarikan diri ke Lubuk Linggau – Sumatera Selatan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Dedi Efriadi dan Saksi Jefri Ronaldo bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Jul Putra di Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan, lalu sewaktu diinterogasi saksi Jul Putra mengakui Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Honda Mobilio No. Polisi D 1158 AES warna Silver tersebut adalah benar milik Terdakwa sedangkan saksi Jul Putra hanya menerima imbalan dari Terdakwa untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya saksi Jul Putra di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau di Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jul Putra sebagaimana tersebut diatas lalu dilakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, sehingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap di Cilacap. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditres Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 90/BB/II/10242/2023 tanggal 22 Februari 2023, disita dari saksi An. Helmiyon Putra, yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :
A. 20 (dua puluh) bungkus besar plastik warna orange (jingga) bertuliskan Alishan Jin Xuan Tea yang didalamnya berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis



shabu dengan berat kotor 21.188,7 gram berat pembungkusnya 1.211,6 gram dan berat bersihnya 19,977,1 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 141,34 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 19.835,66 gram, untuk dimusnahkan.
4. 20 (dua puluh) plastik warna orange (jingga) bertuliskan Alishan Jin Xuan Tea dan plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1.211,6 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 0394/NNF/2023 tanggal 03 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, serta diketahui dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari saksi An. Helmiyon Putra Alias Putra Bin Umir, dengan hasil sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 141,34 gram diberi nomor barang bukti 0609/2023/NNF.

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0609/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

Keterangan :

- *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

- Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor bukti :
 - 0609/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih / 141,32 gram.

Sisa barang bukti dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel,

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 129/BB/III/10242/2023 tanggal 02 Maret 2023, An. Terdakwa Sri Wahyuni Alias Yuni Binti Djasri, yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :

A. 1 (satu) bungkus plastik teh cina berwarna hijau yang bertuliskan Guanyingwang yang didalamnya berisikan plastik bening ukuran besar berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat kotor 642,01 gram berat pembungkusnya 40,39 gram dan berat bersihnya 601,62 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 24,53 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 576,99 gram, untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) bungkus plastik theh cina bertuliskan Guanyinwang dan plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 40,39 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

B. 1 (satu) buah kotak berwarna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya diduga berisikan Narkotika diduga jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 227,39 gram berat pembungkusnya 3,12 gram dan berat kotak warna coklat 44,47 gram dan berat bersihnya 179,8 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 13,40 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 166,3 gram, untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 3,12 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.



5. 1 (satu) buah kotak berwarna coklat adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 44,47 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 0508/NNF/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, serta diketahui dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari Terdakwa An. Sri Wahyuni Alias Yuni Binti Djasri, dengan hasil sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik pegadaian berisikan :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 24,53 gram diberi nomor barang bukti 0772/2023/NNF.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 13,40 gram diberi nomor barang bukti 0773/2023/NNF.

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0772/2023/NNF dan 0773/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

Keterangan :

- *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

- Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor bukti :
 - 0772/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih / 24,48gram.
 - 0773/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih / 13,38gram.

Sisa barang bukti dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan *percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam*



jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa LAURENSIUS LIO ALIAS LAUREN bersama-sama dengan Jul Putra (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 17 Kec. Tenayan Raya Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa mendapat telpon dari Ameng (DPO) yang berdomisili di Malaysia dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari orang yang bisa dipercaya untuk menerima "*buah*" (Narkotika jenis shabu). Lalu Terdakwa langsung menelpon saksi Jul Putra Alias Jul Bin Djasri (berkas perkara terpisah) dan mengatakan bahwa ada temannya dari Malaysia yang ingin memakai jasa saksi Jul Putra untuk menerima "*buah*" dan saksi Jul Putra mengatakan bahwa ia siap. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Ameng kembali menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa sudah mendapatkan orang yang bisa menerima "*buah*" tersebut dan Terdakwa langsung menyebut nama saksi Jul Putra dan mengirimkan nomor telepon seluler saksi Jul Putra kepada Ameng. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Ameng kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa nomor saksi Jul Putra telah ia berikan kepada orang kepercayaan dan menyuruh Terdakwa untuk menghubungi saksi Jul Putra dan mengecek apakah saksi Jul Putra sudah dihubungi oleh orang kepercayaan Ameng tersebut. Lalu Terdakwa kembali menghubungi saksi Jul Putra dan menanyakan apakah ia sudah dihubungi oleh orang kepercayaan Ameng dan saksi Jul Putra mengatakan bahwa ia telah dihubungi oleh orang kepercayaan Ameng tersebut dan Terdakwa meminta saksi Jul Putra untuk *standby*.



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 Terdakwa dihubungi oleh saksi Jul Putra yang mengatakan bahwa ia telah dihubungi oleh orang kepercayaan Ameng dan memintanya pergi ke Simpang Maredan untuk penyerahan Narkotika jenis sabu, sesudah itu saksi Jul Putra menghubungi Saudara Pandi meminta untuk datang menemui saksi Jul Putra. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, saksi Jul Putra mengajak Saudara Pandi untuk menemaninya menjemput Narkotika jenis sabu, setelah Saudara Pandi menyanggupinya lalu saksi Jul Putra dan Saudara Pandi bersama-sama pergi menuju ke Simpang Beringin – Maredan yang terletak di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dengan menggunakan mobil Honda Mobilio No. Polisi D 1158 AES warna Silver milik Saksi Sri Astuti yang dikemudikan oleh Saudara Pandi. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, setelah saksi Jul Putra dan Saudara Pandi tiba di tempat yang telah disepakati, tidak berapa lama datang orang tidak dikenal tersebut menghampiri mobil saksi Jul Putra dan Saudara Pandi lalu memasukkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hitam berisikan Narkotika jenis sabu ke dalam mobil Honda Mobilio No. Polisi D 1158 AES warna Silver yang dikendarai saksi Jul Putra dan Saudara Pandi, sesudah itu saksi Jul Putra dan Saudara Pandi pergi. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, sewaktu melintas di Simpang Pasir Putih yang terletak di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, saksi Jul Putra dan Saudara Pandi melihat Tim Satlantas Polresta Pekanbaru telah berpindah melakukan kegiatan pengaturan jalan kemudian Saudara Pandi berusaha menghindar dengan memutar balik arah mobil, melihat hal tersebut Saksi Helmiyon Putra dan Saksi Yudiarto bersama Tim Satlantas Polresta Pekanbaru melakukan pengejaran terhadap mobil Honda Mobilio No. Polisi D 1158 AES warna Silver tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Saudara Pandi menghentikan mobil di depan rumah warga lalu saksi Jul Putra dan Saudara Pandi turun dari mobil berpecah melarikan diri ke dalam kebun kelapa sawit, sesudah itu Saksi Helmiyon Putra dan Saksi Yudiarto melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan dan mengamankan mobil yang digunakan oleh saksi Jul Putra dan Saudara Pandi. Setelah Saksi Dedi Efriadi dan Saksi Jefri Ronaldo bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau datang kemudian dilakukan penggeledahan pada mobil Honda Mobilio No. Polisi D 1158 AES warna Silver tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hitam membungkus 1 (satu) buah tas jinjing warna biru yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik warna oranye bertuliskan Alishan Jin Xuan Tea masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam, sesudah itu barang bukti tersebut di bawa ke



Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, setelah di rasa aman saksi Jul Putra keluar dari kebun kelapa sawit dan pergi ke rumah temannya. Dan keesokan harinya sekira pukul 20.00 WIB, saksi Jul Putra menghubungi Saksi Desmi Laurentia Langi (Istri saksi Jul Putra) dan mengatakan bahwa ia terkena razia dan apabila Terdakwa ada menelepon tolong mintakan uang untuk saksi Jul Putra.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Desmi Laurentia Langi menerima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa. Dan sekira pukul 20.00 WIB, setelah saksi Jul Putra menerima uang dan handphone dari saksi Desmi Laurentia Langi kemudian saksi Jul Putra menghubungi Terdakwa dan memberitahukan jika Narkotika jenis sabu yang telah diterimanya dari orang yang tidak dikenal tersebut tertinggal di mobil, lalu Terdakwa menyarankan saksi Jul Putra segera melarikan diri, sesudah itu saksi Jul Putra memutuskan pergi melarikan diri ke Lubuk Linggau – Sumatera Selatan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Dedi Efriadi dan Saksi Jefri Ronaldo bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Jul Putra di Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan, lalu sewaktu diinterogasi saksi Jul Putra mengakui Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Honda Mobilio No. Polisi D 1158 AES warna Silver tersebut adalah benar milik Terdakwa sedangkan saksi Jul Putra hanya menerima imbalan dari Terdakwa untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya saksi Jul Putra di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau di Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jul Putra sebagaimana tersebut diatas lalu dilakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, sehingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap di Cilacap. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditres Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 90/BB/II/10242/2023 tanggal 22 Februari 2023, disita dari saksi An. Helmiyon Putra, yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :

A. 20 (dua puluh) bungkus besar plastik warna orange (jingga) bertuliskan Alishan Jin Xuan Tea yang didalamnya berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 21.188,7 gram berat pembungkusnya 1.211,6 gram dan berat bersihnya 19,977,1 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :



1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 141,34 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
 2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 19.835,66 gram, untuk dimusnahkan.
 4. 20 (dua puluh) plastik warna orange (jingga) bertuliskan Alishan Jin Xuan Tea dan plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1.211,6 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 0394/NNF/2023 tanggal 03 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, serta diketahui dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari saksi An. Helmiyon Putra Alias Putra Bin Umir, dengan hasil sebagai berikut :
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 141,34 gram diberi nomor barang bukti 0609/2023/NNF.
- Kesimpulan :
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0609/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.
- Keterangan :
- *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Sisa barang bukti :
- Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor bukti :
- 0609/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih / 141,32 gram.
- Sisa barang bukti dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 129/BB/III/10242/2023 tanggal 02 Maret 2023, An. Terdakwa Sri Wahyuni Alias Yuni Binti Djasri, yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :

A. 1 (satu) bungkus plastik teh cina berwarna hijau yang bertuliskan Guanyingwang yang didalamnya berisikan plastik bening ukuran besar berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat kotor 642,01 gram berat pembungkusnya 40,39 gram dan berat bersihnya 601,62 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 24,53 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 576,99 gram, untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) bungkus plastik teh cina bertuliskan Guanyinwang dan plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 40,39 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

B. 1 (satu) buah kotak berwarna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya diduga berisikan Narkotika diduga jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 227,39 gram berat pembungkusnya 3,12 gram dan berat kotak warna coklat 44,47 gram dan berat bersihnya 179,8 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 13,40 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 166,3 gram, untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 3,12 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.



5. 1 (satu) buah kotak berwarna coklat adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 44,47 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 0508/NNF/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, serta diketahui dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari Terdakwa An. Sri Wahyuni Alias Yuni Binti Djasri, dengan hasil sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik pegadaian berisikan :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 24,53 gram diberi nomor barang bukti 0772/2023/NNF.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 13,40 gram diberi nomor barang bukti 0773/2023/NNF.
- Kesimpulan :
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0772/2023/NNF dan 0773/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.
- Keterangan :
- *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Sisa barang bukti :
- Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor bukti :
 - 0772/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih / 24,48gram.
 - 0773/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih / 13,38gram.
- Sisa barang bukti dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permutafakan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman



beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 902/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 2 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa LAURENSIUS LIO ALIAS LAUREN, tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-384/PKN/07/2023 tertanggal 11 Juli 2023 dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dedi Efriadi, SAP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang Saksi lakukan bersama Tim terkait tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. Jul Putra pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat dirumah keluarga Sdr. Jul Putra yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kel. Taba Jemekeh Kec. Lubuklinggau I Kota Lubuklinggau Prov. Sumatera Selatan;
 - Bahwa Sdr. Jul Putra ditangkap terkait dengan kepemilikan Narkotika jenis shabu sebanyak 20 kg yang telah diamankan/ disita pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 dijalan Lintas Timur Km 17 Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dimana Narkotika jenis shabu sebanyak 20 kg tersebut ditemukan didalam mobil merk Honda Mobilio dengan nomor polisi D 1158 AES, berikut dengan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor Imei 864095060706772 / 864095060706764, dimana pada saat itu Sdr. Jul Putra melarikan diri dan barang bukti tersebut ditinggal didalam mobil Honda Mobilio tersebut;
 - Bahwa Terdakwa Laurensius Lio ditangkap di Cilacap Jawa Tengah dirumahnya yang beralamat Jln. Punto RT. 04 RW. 02 Desa Kali Asa Gumilir Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa Terdakwa Laurensius Lio ditangkap karena menurut keterangan Sdr. Jul Putra, pemilik Narkotika jenis shabu sebanyak 20 kg yang terjadi dijalan Lintas Timur Km.17 Kota Pekanbaru tersebut adalah Terdakwa Laurensius Lio dan



- Terdakwa Laurensius Lio lah yang memerintahkan Sdr. Jul Putra untuk menjemput atau membawa Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Sdr. Hendra Silalahi ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB karena turut serta membantu Terdakwa Laurensius Lio dan Sdr. Jul Putra setelah kejadian, dimana saat Sdr. Jul Putra melarikan diri, Sdr. Hendra Silalahi dihubungi oleh Terdakwa Laurensius Lio, dimana Terdakwa Laurensius Lio memerintahkan Sdr. Hendra Silalahi untuk mengecek Sdr. Jul Putra kerumahnya yang beralamat di jalan Srikandi Komplek Wadya Graha I Blok A-1 Pekanbaru dengan tujuan untuk mengecek Narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Sdr. Jul Putra namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika tersebut dan disana Sdr. Hendra Silalahi bertemu dengan istri dari Sdr. Jul Putra yang bernama Sdri. Desmi Laurentia Langi, dan dari sanalah Sdri. Desmi Laurentia berkomunikasi dengan Terdakwa Laurensius Lio, dan meminta uang senilai 10 juta rupiah, agar Sdr. Jul Putra dapat melarikan diri;
 - Bahwa penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama dengan rekan Saksi yang bernama Jefry Rionaldo dan bersama Team subdit 1 dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa Laurensius Lio di Cilacap tidak ada ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu lagi, sebab Tim melakukan penangkapan karena proses pengembangan dari barang bukti Narkotika sebanyak 20 kg yang terjadi di Jalan Lintas Timur Km 17 Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru yang ditemukan oleh personal dari Direktorat Lalulintas, yang pada saat itu sedang melaksanakan giat razia di TKP;
 - Bahwa Sdri. Desmi Laurentia Langi, ada menerima telephone dari suaminya yaitu Sdr. Jul Putra yang pada saat itu sedang melarikan diri dengan mengatakan "*Dek nanti apabila ada Laurensius menghubungi agar mintakkan duit sama dia (Laurensius), abang sekarang lagi ada masalah tadi abang kena razia Polisi*";
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Lintas Timur - Kulim Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, Tim Opsnal Subdit 1 mendapatkan informasi dari Sat Lantas Polresta Pekanbaru bahwa pada saat personel Sat Lantas sedang melaksanakan gatur di jalan Raya Lintas Timur tersebut mencurigai adanya pengendara mobil merk Honda Mobilio. Pada saat dilakukan penghentian terhadap mobil tersebut oleh Sat Lantas, mobil merk Honda Mobilio dengan nomor polisi D 1158 AES melarikan diri dengan memutar arah balik arah ke Simpang Pasir Putih menuju Pekanbaru selanjutnya Sat Lantas Polresta Pekanbaru melakukan pengejaran dan saat pengejaran



mobil tersebut berada di Jalan Lintas Timur Km 17 Kulim Kec. Tenayan Raya Pekanbaru tepatnya berhenti di halaman rumah warga, dari dalam mobil keluar 2 (dua) org laki-laki diduga pelaku yang melarikan ke arah masuk kebun sawit warga dengan meninggalkan mobil tersebut. Setelah dilakukan pengegedahan terhadap mobil tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas besar berwarna hitam yang berisikan Narkotika jenis shabu. Kemudian pihak Sat Lantas menghubungi Tim Opsnal Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Riau untuk meminta bantuan pencarian pelaku dan berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Riau mendatangi TKP dan sesampainya di TKP Tim melakukan pencarian terhadap kedua pelaku bersama personel Sat Lantas Polresta Pekanbaru ke dalam kebun sawit warga hingga pukul 00.00 WIB, namun Tim Opsnal Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Riau belum menemukan kedua laki-laki pelaku yang membawa mobil tersebut selanjutnya Tim Opsnal Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Riau kembali ke kantor dengan membawa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio dengan Nopol D 1158 AES yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu sekira 20 (dua puluh) bungkus warna silver guna proses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2023, Tim Opsnal Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Sdr. Hendra Silalahi, karena Tim Opsnal Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Riau mendapat informasi bahwa Sdr. Hendra Silalahi mendatangi rumah Sdr. Jul Putra atas perintah Terdakwa Laurensius Lio untuk memastikan Narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Sdr. Jul Putra, namun tidak dijumpai oleh Sdr. Hendra Silalahi, dan saat diinterogasi Sdr. Hendra Silalahi mengakui bahwa yang menyuruhnya untuk memastikan Narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Sdr. Jul Putra adalah Terdakwa Laurensius Lio;
- Bahwa pada hari yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2023, rekan Saksi yang bernama Sdr. Jefri Rionaldo bersama dengan sebagian tim berangkat ke daerah Lubuk Linggau Propinsi Sumatera Selatan karena tim mendapatkan informasi bahwa Sdr. Jul Putra melarikan diri ke daerah Lubuk Linggau Propinsi Sumatera Selatan, dan sesampainya di Lubuk Linggau Tim berhasil mengamankan Sdr. Jul Putra dan dari hasil interogasi Sdr. Jul Putra mengakui bahwa benar dia yang membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 20 bungkus atau 20 kg yang ditemukan di Jalan Lintas Timur Km 17 Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dan yang menyuruhnya untuk membawa Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa Laurensius Lio, lalu kami



- tanyakan keberadaan Terdakwa Laurensius Lio, dan Sdr. Jul Putra mengatakan bahwa Terdakwa Laurensius Lio berada di Kab. Cilacap Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Laurensius Lio berada di Cilacap Provinsi Jawa Tengah, Saksi dan beberapa rekan Saksi dari Tim Opsnal Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Riau berangkat ke daerah Cilacap, pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 dan mengamankan Terdakwa Laurensius Lio yang sedang berada dirumahnya tepatnya di Jl. Punto Rt 04 Rw 02 Desa Kali Asa Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Setelah kami lakukan interogasi terhadap Terdakwa Laurensius Lio, ianya mengakui bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 20 bungkus atau 20 kg tersebut yang terjadi di jalan Lintas Timur Km 17 Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, yang dibawa oleh Sdr. Jul Putra adalah atas perintah Terdakwa Laurensius Lio, lalu Terdakwa Laurensius Lio dan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika jenis shabu tersebut kami bawa ke Kantor Direktorat Narkoba Polda Riau guna melakukan proses lebih lanjut;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa Laurensius Lio bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 20 kg tersebut adalah milik Sdr. Ameng yang berada di Malaysia;
 - Bahwa saat kami lakukan interogasi terhadap Terdakwa Laurensius Lio, ianya mengetahui bahwa Sdr. Jul Putra sedang dalam pelarian, dan pada saat itu Sdr. Jul Putra sempat menghubunginya dengan mengatakan "*Abang mau menjebak aku ya, aku dikejar sekarang oleh polisi*". Kemudian pada saat itu handphone Sdr. Jul Putra tidak bisa dihubungi kembali dan Saksi pun putus komunikasi dengan Sdr. Jul Putra;
 - Bahwa Terdakwa Laurensius Lio ada meminta tolong kepada Sdr. Hendra Silalahi untuk pergi mengecek kerumah Sdr. Jul Putra, karena komunikasi antara Sdr. Jul Putra dan Terdakwa Laurensius Lio terputus akibat dikejar oleh petugas Kepolisian, lalu sesampainya Sdr. Hendra Silalahi dirumah Sdr. Jul Putra ia bertemu dengan istri Sdr. Jul Putra yaitu Sdri. Desmi Laurentia Langi, kemudian Sdr. Hendra Silalahi menghubungi Sdr. Jul Putra melalui handphone Sdr. Hendra Silalahi, kemudian setelah Saksi berbicara dengan Sdri. Desmi Laurentia Langi ianya mengatakan bahwa "*Ada bang Jul telp saya dan Jul Putra sedang ada masalah*". Lalu Sdri. Desmi Laurentia Langi menyampaikan pesan dari Sdr. Jul Putra untuk meminta uang kepada Terdakwa Laurensius Lio, buat biaya ke Lubuk Linggau Propinsi Sumatera Selatan, kemudian Terdakwa Laurensius Lio mengirim uang sebesar 10 juta rupiah kepada Sdri. Desmi Laurentia Langi;



- Bahwa Terdakwa Laurensius Lio tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Jefri Rionaldo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang Saksi lakukan bersama Tim terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. Jul Putra pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat dirumah keluarga Sdr. Jul Putra yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kel. Taba Jemekeh Kec. Lubuklinggau I Kota Lubuklinggau Prov. Sumatera Selatan;
- Bahwa Sdr. Jul Putra ditangkap terkait dengan kepemilikan Narkotika jenis shabu sebanyak 20 kg yang telah diamankan/ disita pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 dijalan Lintas Timur Km 17 Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dimana Narkotika jenis shabu sebanyak 20 kg tersebut ditemukan didalam mobil merk Honda Mobilio dengan nomor polisi D 1158 AES, berikut dengan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor Imei 864095060706772 / 864095060706764, dimana pada saat itu Sdr. Jul Putra melarikan diri dan barang bukti tersebut ditinggal didalam mobil Honda Mobilio tersebut;
- Bahwa Terdakwa Laurensius Lio ditangkap di Cilacap Jawa Tengah dirumahnya yang beralamat Jln. Punto RT. 04 RW. 02 Desa Kali Asa Gumilir Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa Laurensius Lio ditangkap karena menurut keterangan Sdr. Jul Putra, pemilik Narkotika jenis shabu sebanyak 20 kg yang terjadi dijalan Lintas Timur Km.17 Kota Pekanbaru tersebut adalah Terdakwa Laurensius Lio dan Terdakwa Laurensius Lio lah yang memerintahkan Sdr. Jul Putra untuk menjemput atau membawa Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Sdr. Hendra Silalahi ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB karena turut serta membantu Terdakwa Laurensius Lio dan Sdr. Jul Putra setelah kejadian, dimana saat Sdr. Jul Putra melarikan diri, Sdr. Hendra Silalahi dihubungi oleh Terdakwa Laurensius Lio, dimana Terdakwa Laurensius Lio memerintahkan Sdr. Hendra Silalahi untuk mengecek Sdr. Jul Putra kerumahnya yang beralamat di jalan Sriyadi Komplek Wadya Graha I Blok A-1 Pekanbaru dengan tujuan untuk mengecek Narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Sdr. Jul Putra namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- tersebut dan disana Sdr. Hendra Silalahi bertemu dengan istri dari Sdr. Jul Putra yang bernama Sdri. Desmi Laurentia Langi, dan dari sanalah Sdri. Desmi Laurentia berkomunikasi dengan Terdakwa Laurensius Lio, dan meminta uang senilai 10 juta rupiah, agar Sdr. Jul Putra dapat melarikan diri;
- Bahwa penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama dengan rekan Saksi yang bernama Jefry Ronaldo dan bersama Team subdit 1 dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa Laurensius Lio di Cilacap tidak ada ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu lagi, sebab Tim melakukan penangkapan karena proses pengembangan dari barang bukti Narkotika sebanyak 20 kg yang terjadi di Jalan Lintas Timur Km 17 Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru yang ditemukan oleh personal dari Direktorat Lalulintas, yang pada saat itu sedang melaksanakan giat razia di TKP;
 - Bahwa Sdri. Desmi Laurentia Langi, ada menerima telephone dari suaminya yaitu Sdr. Jul Putra yang pada saat itu sedang melarikan diri dengan mengatakan "*Dek nanti apabila ada Laurensius menghubungi agar mintakkan duit sama dia (Laurensius), abang sekarang lagi ada masalah tadi abang kena razia Polisi*";
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Lintas Timur - Kulim Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, Tim Opsnal Subdit 1 mendapatkan informasi dari Sat Lantas Polresta Pekanbaru bahwa pada saat personel Sat Lantas sedang melaksanakan gatur di jalan Raya Lintas Timur tersebut mencurigai adanya pengendara mobil merk Honda Mobilio. Pada saat dilakukan penghentian terhadap mobil tersebut oleh Sat Lantas, mobil merk Honda Mobilio dengan nomor polisi D 1158 AES melarikan diri dengan memutar arah balik arah ke Simpang Pasir Putih menuju Pekanbaru selanjutnya Sat Lantas Polresta Pekanbaru melakukan pengejaran dan saat pengejaran mobil tersebut berada di Jalan Lintas Timur Km 17 Kulim Kec. Tenayan Raya Pekanbaru tepatnya berhenti di halaman rumah warga, dari dalam mobil keluar 2 (dua) org laki-laki diduga pelaku yang melarikan ke arah masuk kebun sawit warga dengan meninggalkan mobil tersebut. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas besar berwarna hitam yang berisikan Narkotika jenis shabu. Kemudian pihak Sat Lantas menghubungi Tim Opsnal Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Riau untuk meminta bantuan pencarian pelaku dan berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Riau mendatangi TKP dan sesampainya di TKP Tim melakukan pencarian terhadap kedua pelaku bersama personel Sat Lantas Polresta

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Pekanbaru ke dalam kebun sawit warga hingga pukul 00.00 WIB, namun Tim Opsnal Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Riau belum menemukan kedua laki-laki pelaku yang membawa mobil tersebut selanjutnya Tim Opsnal Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Riau kembali ke kantor dengan membawa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio dengan Nopol D 1158 AES yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu sekira 20 (dua puluh) bungkus warna silver guna proses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2023, Tim Opsnal Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Sdr. Hendra Silalahi, karena Tim Opsnal Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Riau mendapat informasi bahwa Sdr. Hendra Silalahi mendatangi rumah Sdr. Jul Putra atas perintah Terdakwa Laurensius Lio untuk memastikan Narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Sdr. Jul Putra, namun tidak dijumpai oleh Sdr. Hendra Silalahi, dan saat diinterogasi Sdr. Hendra Silalahi mengakui bahwa yang menyuruhnya untuk memastikan Narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Sdr. Jul Putra adalah Terdakwa Laurensius Lio;
- Bahwa pada hari yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2023, rekan Saksi yang bernama Sdr. Dedi Efriadi, SAP bersama dengan sebagian tim berangkat ke daerah Lubuk Linggau Propinsi Sumatera Selatan karena tim mendapatkan informasi bahwa Sdr. Jul Putra melarikan diri ke daerah Lubuk Linggau Propinsi Sumatera Selatan, dan sesampainya di Lubuk Linggau Tim berhasil mengamankan Sdr. Jul Putra dan dari hasil interogasi Sdr. Jul Putra mengakui bahwa benar dia yang membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 20 bungkus atau 20 kg yang ditemukan di Jalan Lintas Timur Km 17 Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dan yang menyuruhnya untuk membawa Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa Laurensius Lio, lalu kami tanyakan keberadaan Terdakwa Laurensius Lio, dan Sdr. Jul Putra mengatakan bahwa Terdakwa Laurensius Lio berada di Kab. Cilacap Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Laurensius Lio berada di Cilacap Provinsi Jawa Tengah, Saksi dan beberapa rekan Saksi dari Tim Opsnal Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Riau berangkat ke daerah Cilacap, pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 dan mengamankan Terdakwa Laurensius Lio yang sedang berada dirumahnya tepatnya di Jl. Punto Rt 04 Rw 02 Desa Kali Asa Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Setelah kami lakukan interogasi terhadap Terdakwa Laurensius Lio, ianya mengakui bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 20 bungkus atau 20 kg tersebut yang terjadi di jalan Lintas Timur Km 17 Kecamatan Tenayan Raya Kota



Pekanbaru, yang dibawa oleh Sdr. Jul Putra adalah atas perintah Terdakwa Laurensius Lio, lalu Terdakwa Laurensius Lio dan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika jenis shabu tersebut kami bawa ke Kantor Direktorat Narkoba Polda Riau guna melakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Laurensius Lio bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 20 kg tersebut adalah milik Sdr. Ameng yang berada di Malaysia;
- Bahwa saat kami lakukan instrogasi terhadap Terdakwa Laurensius Lio, ianya mengetahui bahwa Sdr. Jul Putra sedang dalam pelarian, dan pada saat itu Sdr. Jul Putra sempat menghubunginya dengan mengatakan "*Abang mau menjebak aku ya, aku dikejar sekarang oleh polisi*". Kemudian pada saat itu handphone Sdr. Jul Putra tidak bisa dihubungi kembali dan Saksi pun putus komunikasi dengan Sdr. Jul Putra;
- Bahwa Terdakwa Laurensius Lio ada meminta tolong kepada Sdr. Hendra Silalahi untuk pergi mengecek kerumah Sdr. Jul Putra, karena komunikasi antara Sdr. Jul Putra dan Terdakwa Laurensius Lio terputus akibat dikejar oleh petugas Kepolisian, lalu sesampainya Sdr. Hendra Silalahi di rumah Sdr. Jul Putra ia bertemu dengan istri Sdr. Jul Putra yaitu Sdri. Desmi Laurentia Langi, kemudian Sdr. Hendra Silalahi menghubungi Sdr. Jul Putra melalui handphone Sdr. Hendra Silalahi, kemudian setelah Saksi berbicara dengan Sdri. Desmi Laurentia Langi ianya mengatakan bahwa "*Ada bang Jul telp saya dan Jul Putra sedang ada masalah*". Lalu Sdri. Desmi Laurentia Langi menyampaikan pesan dari Sdr. Jul Putra untuk meminta uang kepada Terdakwa Laurensius Lio, buat biaya ke Lubuk Linggau Propinsi Sumatera Selatan, kemudian Terdakwa Laurensius Lio mengirim uang sebesar 10 juta rupiah kepada Sdri. Desmi Laurentia Langi;
- Bahwa Terdakwa Laurensius Lio tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **Desmi Laurentia Langi Alias Tia Binti Didi Langi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas Polisi dari Ditres Narkoba Polda Riau terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Laurensius Lio yang merupakan teman suami Saksi yaitu Sdr. Jul Putra;



- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui alasan penangkapan terhadap suami Saksi yaitu Sdr. Jul Putra, setelah Saksi ditangkap dan dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau barulah Saksi mengetahui bahwa suami Sdr. Jul Putra ditangkap karena membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus di Jalan Lintas Timur km 17 Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan juga atas kepemilikan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus yang sebelumnya disimpan didalam mesin cuci didalam gudang dirumah kakak Sdr. Jul Putra yaitu Sri Astuti yang berada di jalan Srikandi Komplek Wadya Graha I Blok A nomor 1 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru yang ditempati oleh suami Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 15.00 WIB Saksi sedang berada Rumah Makan di Jalan Nangka dan Saksi didatangi personel Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau yang membawa Saksi kerumah kakak suami Saksi yang bernama Sri Astuti (saat ini tinggal di Jambi) di jalan Srikandi Komplek Wadya Graha I Blok A nomor 1 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru, sesampainya dirumah Sdri. Sri Astuti Saksi bertemu dengan adik suami Saksi yang bernama Sri Wahyuni dan dirumah tersebut personel Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau melakukan pengeledahan sekira jam 16.00 WIB yang diSaksikan oleh Pak RT setempat, selanjutnya personel Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menanyai adik suami Saksi yang bernama Sri Wahyuni tentang letak barang yang ada didalam mesin cuci, lalu dijawab oleh Sdri. Sri Wahyuni bahwa barang tersebut disimpannya dirumah kakak suami Saksi yang bernama Srikandi Rita yang beralamat di Komplek Wadya Graha I Blok FF No.2 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan sekira pukul 16.00 WIB dilakukan pengeledahan dirumah tersebut dengan diSaksikan oleh Ketua RT setempat dan dari rumah tersebut ditemukan bungkus paper bag (tas) warna hitam dan didalam tas tersebut terdapat bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang dan didalamnya terdapat butiran kristal dan terdapat juga 1 (satu) buah kotak kardus dan didalam kotak tersebut terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal dan 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening berisikan butiran kristal, selanjutnya Saksi dan Sdri. Sri Wahyuni dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa isi bungkus tersebut adalah Narkotika jenis shabu, barulah setelah dijelaskan oleh Polisi yang datang menggeledah rumah tersebut menerangkan bahwa butiran kristal tersebut adalah Narkotika jenis shabu dan awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Narkotika jenis shabu tersebut dan ternyata itulah barang milik suami Saksi yang disimpannya didalam mesin cuci didalam gudang tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB suami Saksi menelpon Saksi dengan menggunakan nomor yang tidak terdaftar dihandphone milik Saksi, setelah Saksi angkat ternyata yang menelepon adalah suami Saksi, dan ditelepone tersebut suami Saksi berkata *"Abang kena razia, kalau Lauren telepon minta tolong mintakan uang sama Lauren buat abang pergi, tolong jaga anak-anak"*, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 11.00 WIB suami Saksi kembali menelpon Saksi dan berkata *"Ada barang abang dimesin cuci didalam gudang dirumah kakak tolong dipindahkan"* yang mana suami Saksi tinggal dirumah kakaknya yang bernama Sri Astuti di Komplek Wadya Graha I Blok A-1 RT.001 RW.007 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru, karena Saksi tidak tinggal dirumah tersebut maka Saksi menelepon adik suami Saksi yaitu Sdri. Sri Wahyuni untuk memindahkan barang yang ada didalam mesin cuci didalam gudang sesuai dengan pesan suami Saksi sedangkan dimana barang tersebut disimpan oleh Sdri. Sri Wahyuni Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa sejak bulan Juli tahun 2022 Saksi tinggal dirumah orang tua Saksi di Perumahan Delima Puri blok K nomor 9 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
 - Bahwa Saksi tidak tinggal serumah dengan suami Saksi yang bernama Jul Putra karena sering ribut (bertengkar) dan keributan itu disebabkan karena Sdr. Jul Putra, Saksi curigai memakai narkoba dan akibatnya Saksi marah kepada suami Saksi dan melarangnya memakai narkoba namun suami Saksi tidak terima;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui barang apa itu, Sdr. Jul Putra hanya berpesan untuk memindahkan barang yang ada didalam mesin cuci yang ada digudang ditempat dia tinggal yaitu dirumah kakaknya yang bernama Sri Astuti yang terletak di Komplek Wadya Graha I Blok A nomor 1 Kec. Binawidya Kota Pekanbaru;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang tersebut sebelumnya dan pada saat Sdri. Sri Wahyuni memindahkan barang itupun Saksi tidak melihat;
 - Bahwa setelah Saksi menelpon Sdri. Sri Wahyuni dan menyuruhnya memindahkan barang milik suami Saksi yang disimpan dimesin cuci dekat gudang, Saksi kembali menelpon Sdri. Sri Wahyuni dan bertanya *"Sudah dipindahkan mi?"* lalu Sdri. Sri Wahyuni menjawab *"Sudah"* dan dari situ Saksi



mengetahui bahwa Sdri. Sri Wahyuni jadi memindahkan barang milik suami Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana suami Sdr. Jul Putra memperoleh Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus yang disimpan didalam mesin cuci tersebut;
- Bahwa setelah suami Saksi menelephon Saksi dan berkata "*Kalau Lauren menelephon minta uang kepada Lauren buat abang pergi*", selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 13.00 WIB, Sdr. Hendra Silalahi datang menemui Saksi ke rumah kakak suami Saksi yang bernama Sri Astuti di Komplek Wadya Graha I Blok A nomor 1 Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru dan pada saat itu Sdr. Hendra Silalahi berkata "*Kak bang Lauren mau ngomong*" dan saat itu Sdr. Hendra Silalahi menyodorkan handphone miliknya yang sudah tersambung dengan Terdakwa Laurensius Lio dan didalam telephone tersebut Terdakwa Laurensius Lio berkata "*Ada kabar dari bang Jul?*" lalu Saksi jawab "*Belum*" lalu Terdakwa Laurensius Lio berkata "*Nanti kalau ada kabar dari bang Jul kabari*" setelah itu komunikasi Saksi dengan Terdakwa Laurensius Lio selesai, dan pada saat itu Saksi berkata kepada Sdr. Hendra Silalahi "*Nanti kalau bang Lauren telephon, ini nomor Tia*" lalu Saksi memberikan nomor handphone Saksi kepada Sdr. Hendra Silalahi, besoknya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira jam 12.30 WIB, Terdakwa Laurensius Lio menelephon Saksi dan meminta nomor rekening kepada Saksi sebab Terdakwa Laurensius Lio mau transfer uang, lalu Saksi mengirimkan nomor rekening orang lain atas nama Fandi Putra Pratama pada bank BCA dengan nomor rekening yang tidak Saksi ingat, sebab ATM rekening Bank BCA milik Fandi Putra Pratama Saksi pinjam dan Saksi yang pegang yang mana Fandi Putra Pratama adalah tetangga Saksi, selanjutnya sekira jam 13.00 WIB Terdakwa Laurensius Lio menelephon Saksi dengan nomor pribadi (tidak keluar nomor handphonenya di handphone Saksi) dan memberitahu Saksi bahwa uang sudah ditransfer oleh Terdakwa Laurensius Lio sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Fandi Putra Pratama pada bank BCA, selanjutnya sekira jam 15.00 WIB Saksi menarik uang dari ATM Bank BCA sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah itu atas permintaan Sdr. Jul Putra, Saksi membelikan 1 (satu) unit handphone kecil jenis Nokia berikut kartu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sekira pukul 20.00 WIB uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) beserta handphone tersebut Saksi serahkan kepada abang kandung Saksi yang bernama Yance Langi untuk



- selanjutnya diantar kepada Sdr. Jul Putra dan sisanya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya anak Saksi sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya suami Saksi bermaksud mau pergi, waktu itu pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 22.00 WIB suami Saksi hanya berkata bahwa dia kena razia dan bermaksud mau pergi karena takut dengan Polisi dan menurut pemikiran Saksi hal itu karena disebabkan suami Saksi kena razia Polisi Lalu Lintas karena saat itu suami Saksi tidak membawa SIM dan STNK saat mengendarai mobil kakak suami Saksi yang bernama Sri Astuti jenis Honda Mobilio dengan nomor polisi D 1158 AES warna silver namun dimana suami Saksi dirazia Polisi Lalu Lintas saat itu Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui hal tersebut, namun setelah Saksi dibawa ke Polda Riau dan bertemu dengan suami Saksi, Sdr. Jul Putra memberitahukan kepada Saksi bahwa dia disuruh oleh Terdakwa Laurensius Lio untuk mengambil dan membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;
 - Bahwa Terdakwa Laurensius Lio tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **Sri Wahyuni Alias Yuni Binti Djasri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas Polisi dari Ditres Narkoba Polda Riau terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Laurensius Lio;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Jul Putra Alias Jul Bin Djasri, yang merupakan abang kandung Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui alasan penangkapan terhadap Sdr. Jul Putra, barulah setelah Saksi ditangkap dan dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau Saksi mengetahui bahwa Sdr. Jul Putra ditangkap disebabkan membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus di Jalan Lintas Timur km 17 Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan juga atas kepemilikan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus yang disimpannya didalam mesin cuci didalam gudang dirumah kakak Saksi yang bernama Sri Astuti di Jalan Srikandi Komplek Wadya Graha I Blok A-1 RT.001 RW.007 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru yang selanjutnya



Saksi pindahkan ke rumah kakak Saksi yang bernama Srikandi Rita di Jalan Srikandi Komplek Wadya Graha I Blok FF nomor 2 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru;

- Bahwa sebabnya Saksi memindahkan Narkotika jenis shabu milik Sdr. Jul Putra dari dalam mesin cuci didalam gudang dirumah kakak Saksi yang bernama Sri Astuti di Jalan Srikandi Komplek Wadya Graha I Blok A-1 Rt 001 Rw 007 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru ke rumah kakak Saksi yang bernama Srikandi Rita di Jalan Srikandi Komplek Wadya Graha I Blok FF No.2 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru adalah karena pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 11.00 WIB istri dari Sdr. Jul Putra yang bernama Sdri. Desmi Laurentia Langi menghubungi Saksi dan pada waktu itu Sdri. Desmi Laurentia Langi berkata *"Mi kata abang tolong pindahkan barang abang yang ada dimesin cuci digudang"* kemudian Saksi jawab *"Ya"*;
- Bahwa pada saat Saksi menerima pesan melalui handphone dari Sdri. Desmi Laurentia Langi waktu itu Saksi sedang berada dirumah kakak Saksi yang bernama Sri Astuti di Jalan Srikandi Komplek Wadya Graha I Blok A-1 RT.001 RW.007 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru yang mana rumah tersebut ditempati oleh Sdr. Jul Putra, dan tindakan Saksi selanjutnya adalah pergi ke gudang dan memeriksa mesin cuci bekas yang ada didalam gudang tersebut dan Saksi menemukan 1 (satu) buah paper bag (tas) warna hitam dan memindahkannya kerumah kakak Saksi yang bernama Srikandi Rita di Jalan Srikandi Komplek Wadya Graha I Blok FF No.2 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru didalam lemari yang terdapat didapur, selanjutnya sekira jam 13.00 WIB Sdri. Desmi Laurentia Langi kembali menelpon Saksi dan berkata *"Sudah dipindahkan mi?"* lalu Saksi jawab *"Sudah"*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Sdri. Desmi Laurentia Langi menyuruh Saksi memindahkan barang yang ada didalam mesin cuci didalam gudang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Sdr. Jul Putra berpesan kepada Sdri. Desmi Laurentia Langi untuk memindahkan barang yang ada didalam mesin cuci didalam gudang tersebut, dan Saksi juga tidak mengetahui dengan cara bagaimana Sdr. Jul Putra menyampaikan pesan tersebut kepada Sdri. Desmi Laurentia Langi, serta Saksi tidak mengetahui dimana Sdr. Jul Putra saat itu berada, sebab Saksi bertemu dengan Sdr. Jul Putra terakhir kalinya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 07.00 WIB dirumah kakak Saksi Sri Astuti di jalan Srikandi Komplek Wadya Graha I Blok A-1 RT.001 RW.007 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru setelah itu Saksi baru bertemu kembali

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2023/PN Pbr



dengan Sdr. Jul Putra pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 jam 03.00 WIB pada saat Sdr. Jul Putra sudah ditangkap oleh personel Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau;

- Bahwa pada saat Saksi memindahkan barang yang ada didalam mesin cuci didalam gudang berupa 1 (satu) buah paper bag (tas) warna hitam tersebut Saksi memperhatikan bahwa paper bag (tas) warna hitam tersebut berisi benda namun Saksi tidak mengecek apa isi paper bag (tas) warna hitam tersebut;
- Bahwa dalam kurun waktu dari tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023 yang datang kerumah kakak Saksi yakni Sri Astuti adalah pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira jam 13.00 WIB ada seorang laki-laki yang kemudian baru Saksi ketahui bahwa orang tersebut bernama Hendra Silalahi datang kerumah kakak Saksi Sri Astuti, waktu itu Sdri. Desmi Laurentia Langi juga ada dirumah, namun orang tersebut tidak berbicara dengan Saksi melainkan dengan Sdri. Desmi Laurentia Langi dan apa yang mereka bicarakan Saksi tidak mengetahuinya sebab pada waktu itu Saksi pergi kedapur sedangkan Sdri. Desmi Laurentia Langi dan Sdr. Hendra Silalahi berada diruang tamu, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 15.00 WIB personel Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau datang membawa Sdri. Desmi Laurentia Langi dengan didampingi oleh Ketua RT setempat dan selanjutnya personel Polri tersebut menanyakan kepada Saksi tentang barang yang ada didalam mesin cuci yang ada digudang, lalu Saksi memberitahukan bahwa barang tersebut Saksi simpan dirumah kakak Saksi Srikandi Rita yang terletak di Jalan Srikandi Komplek Wadya Graha I Blok FF No.2 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru dan dirumah tersebut dilakukan penggeledahan dengan dimpingi oleh Ketua RT setempat dan dari dalam lemari dapur ditemukan 1 (satu) buah paper bag (tas) warna hitam berisikan 1 (satu) buah plastik besar warna hijau bertuliskan guanyinwang dan didalamnya terdapat butiran kristal Narkotika jenis shabu, selain itu didalam paper bag (tas) warna hitam tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah kotak kardus yang berisikan 1(satu) buah bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu setelah itu Saksi dan Sdri. Desmi Laurentia Langi beserta barang bukti dibawa ke Polda Riau;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui tentang peristiwa tindak pidana Narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 17.00 WIB di Jalan Lintas Timur km 17 Kulim Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Sdr. Jul

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putra, Saksi mengetahuinya setelah Saksi ditangkap dan bertemu dengan Sdr. Jul Putra dan mengakui kepada Saksi bahwa Sdr. Jul Putra membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus pada hari dan tanggal tersebut diatas;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik Narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus tersebut, namun setelah Saksi berada di Polda Riau, Sdr. Jul Putra mengaku kepada Saksi bahwa pemilik Narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus tersebut adalah orang yang bernama Laurensius;
- Bahwa Terdakwa Laurensius Lio tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **Hendra Silalahi Alias Pudan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas Polisi terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Laurensius Lio dan Sdr. Jul Putra tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau Sdr. Jul Putra membawa shabu sebanyak 20 Kg (dua puluh kilo gram), namun pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa Laurensius Lio menghubungi Saksi melalui handphone dan berkata "*Dek tolong kerumah Jul*" kemudian Saksi jawab "*Ngapain bang?*" kemudian Terdakwa Laurensius Lio berkata "*Katanya bang Jul ketangkap bawa shabu 20 Kg (dua puluh kilo gram), sekalian kamu cek barang shabu dirumahnya*" lalu Saksi jawab "*Ok bang*" malam itu juga Saksi berangkat kerumah Sdr. Jul Putra, sekira jam 21.30 WIB Saksi tiba dirumah Sdr. Jul Putra yang beralamat di Jalan Srikandi Perumahan Wadya Graha I Blok A-1 RT.001 RW.007 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru dan saat itu rumah dalam keadaan sepi setelah itu Saksi menelpon Terdakwa Laurensius Lio dan Saksi berkata "*Bang suasana rumah sepi, tidak ada aktifitas*" lalu Terdakwa Laurensius Lio berkata "*Coba cek dirumah satu lagi, mana tau ada isterinya dirumah*" kemudian Saksi menuju rumah isteri Sdr. Jul Putra yang bernama Desmi Laurentia Langi Alias Tia, Saksi sampai dirumah Sdri. Desmi Laurentia Langi sekira jam 21.50 WIB yang beralamat di Perumahan Delima Puri Blok K nomor 9 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan pada saat itu Saksi bertemu dengan Sdri. Desmi Laurentia Langi dan Saksi



bertanya "Bang JUL ada kabar kak?" lalu jawab Sdri. Desmi Laurentia Langi "Nggak aktif nomornya" kemudian Saksi berkata "Kalau ada kabar dari bang Jul kabari aku kak, ini disuruh bang Lauren" setelah itu Saksi pulang, setibanya Saksi dirumah, Terdakwa Laurensius Lio kembali menelpon Saksi dan berkata "Dek sudah ketemu dengan kak Tia?" lalu Saksi jawab "Sudah bang" kemudian Terdakwa Laurensius Lio bertanya "Bang Jul ada disitu?" lalu Saksi jawab "Tidak ada bang, kak Tia aja kebingungan karena HP bang Jul tidak aktif" kemudian Terdakwa Laurensius Lio bertanya lagi "Memang betul bang Jul ketangkap?" lalu Saksi jawab "Kak Tia aja nggak tau" setelah itu komunikasi Saksi dengan Terdakwa Laurensius Lio berakhir;

- Bahwa yang terjadi selanjutnya adalah keesokan harinya Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa Laurensius Lio menelphone Saksi dan berkata "Dek coba kerumah bang Jul, saya mau ngomong dengan kak Tia" setelah itu Saksi langsung berangkat dan tiba dirumah Sdr. Jul Putra yang beralamat di Jalan Srikandi Perumahan Wadya Graha I Blok A-1 RT.001 RW.007 Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru sekira jam 13.00 WIB, pada waktu itu Saksi bertemu dengan Sdri. Desmi Laurentia Langi dan juga Sdri. Sri Wahyuni yang merupakan adik kandung dari Sdr. Jul Putra, setelah itu Terdakwa Laurensius Lio menelphone Saksi dan telpon tersebut Saksi serahkan kepada Sdri. Desmi Laurentia Langi, namun isi pembicaraannya Saksi tidak tahu, setelah itu Sdri. Desmi Laurentia Langi meminta nomor handphone Saksi lalu Saksi memberikan nomor handphone Saksi, setelah itu Saksi masuk kedalam rumah dan melihat isi rumah berantakan, selanjutnya sore harinya sekira jam 15.00 WIB Sdri. Desmi Laurentia Langi menelphone Saksi dan berkata "Ini nomor kak Tia kalau bang Lauren menelphone" setelah itu komunikasi dengan Sdri. Desmi Laurentia Langi berakhir, kemudian Saksi mengirim nomor handphone Sdri. Desmi Laurentia Langi kepada Terdakwa Laurensius Lio melalui SMS;
- Bahwa setelah Saksi mengirimkan nomor handphone Sdri. Desmi Laurentia Langi kepada Terdakwa Laurensius Lio, Saksi tidak mengetahui lagi komunikasi antara Sdri. Desmi Laurentia Langi dengan Terdakwa Laurensius Lio dan Saksi juga tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu Saksi sudah mengetahui hubungan antara Sdr. Jul Putra dengan Terdakwa Laurensius Lio adalah sebagai teman;
- Bahwa tentang peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Laurensius Lio bersama dengan Sdr. Jul Putra Saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi Saksi tahu bahwa Terdakwa Laurensius Lio dan Sdr. Jul Putra adalah pengedar



Narkotika jenis shabu sebab Saksi sudah pernah membeli Narkotika dari Terdakwa Laurensius Lio dan juga dari Sdr. Jul Putra;

- Bahwa Saksi mau disuruh oleh Terdakwa Laurensius Lio untuk mengecek keberadaan Sdr. Jul Putra adalah karena pertemanan dan Saksi tidak ada menerima upah atau dijanjikan upah oleh Terdakwa Laurensius Lio atas kegiatan Saksi untuk melakukan pengecekan rumah Sdr. Jul Putra sekaligus mengecek shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus tersebut;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB di rumah Saksi di Jalan Fajar Perumahan Nuansa Fajar Blok A No.7 Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan kronologis penangkapan terhadap diri Saksi adalah personel dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau yang datang pada saat itu didampingi oleh Ketua RT setempat dan petugas Kepolisian yang datang saat itu menanyakan kepada Saksi apakah Saksi kenal dengan Terdakwa Laurensius Lio dan Sdr. Jul Putra, dan saat itu Saksi menjawab bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tersebut, kemudian petugas Kepolisian juga menanyakan kepada Saksi apakah Saksi mengetahui tentang Narkotika jenis shabu sebanyak 20 kg (dua puluh kilo gram) dan Saksi menjawab bahwa Saksi ada dihubungi oleh Terdakwa Laurensius Lio untuk mengecek kerumah Sdr. Jul Putra atas perintah atau suruhan Terdakwa Laurensius Lio tentang kabar dari Sdr. Jul Putra dan pada saat itu Saksi juga menjelaskan kepada petugas Kepolisian bahwa Terdakwa Laurensius Lio memberitahukan kepada Saksi bahwa Sdr. Jul Putra membawa Narkotika jenis shabu milik Terdakwa Laurensius Lio sebanyak 20 Kg (dua puluh kilo gram) dan setelah Saksi menerangkan kepada petugas Kepolisian tentang hal tersebut lalu Saksi dibawa ke Polda Riau oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau;
- Bahwa Terdakwa Laurensius Lio tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi **Engky Alias Atong**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas Polisi dari Ditres Narkoba Polda Riau;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Laurensius Lio dan Saksi ada mempunyai hubungan keluarga dengannya yaitu sebagai paman Saksi;



- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Jul Putra sejak Sdr. Jul Putra menjadi becak atau orang kepercayaan Terdakwa Laurensius Lio;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 16.00 WIB sewaktu Saksi berada dirumah, Terdakwa Laurensius Lio menelepon Saksi dan meminta Saksi untuk pergi kerumah Yanmar Alias Ateng Alias Ketua karena Terdakwa Laurensius Lio sedang ada masalah lalu Saksi bertanya masalah apa dan Terdakwa Laurensius Lio menjelaskan "*Kemaren ada orang seberang menelephone, mau meminjam anggota kepercayaan, kukasihlah nomor yang di jalan Srikandi si Jul, dan si Jul berhubungan langsung dengan orang seberang, jadi sekarang dapat kabar ABK jalan Srikandi kena*" setelah komunikasi itu sekira pukul 18.30 WIB Saksi pergi kerumah Yanmar Alias Ateng Alias Ketua, setibanya dirumah tersebut Saksi menelephon Terdakwa Laurensius Lio lewat video call dan setelah tersambung handphone Saksi berikan kepada Yanmar Alias Ateng Alias Ketua dan selanjutnya Saksi tidak mengetahui percakapan mereka;
- Bahwa yang dimaksud dengan ABK adalah anak buah atau anggota yang ditugaskan membawa Narkotika jenis shabu, sedangkan orang yang di jalan Srikandi adalah Sdr. Jul Putra yang merupakan orang kepercayaan Terdakwa Laurensius Lio;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Laurensius Lio sudah beberapa kali membeli Narkotika jenis shabu kepada Yanmar Alias Ateng Alias Ketua, namun Saksi tidak tahu kapan dan dimana penyerahannya karena yang menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut adalah becak atau orang kepercayaan Yanmar Alias Ateng Alias Ketua kepada Sdr. Jul Putra yang merupakan becak atau orang kepercayaan Terdakwa Laurensius Lio dan pembayarannya setahu Saksi lewat transfer dan Terdakwa Laurensius Lio pernah komplain lewat Saksi karena barang atau Narkotika jenis shabu yang diterima oleh Terdakwa Laurensius Lio tersebut berbau maung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa Laurensius Lio meminta pendapat kepada Yanmar Alias Ateng Alias Ketua terkait permasalahan 20 (dua puluh) bungkus Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Polisi tersebut, namun menurut pendapat Saksi kemungkinan Terdakwa Laurensius Lio menganggap bahwa Yanmar Alias Ateng Alias Ketua bisa memberikan pandangan atau pendapat terkait dengan permasalahan yang dihadapinya;
- Bahwa Saksi ada menerima upah dari Yanmar Alias Ateng Alias Ketua pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat yang dibayarkan secara tunai dan langsung diberikan oleh Yanmar Alias Ateng Alias Ketua yang merupakan upah Saksi



sebagai penghubung atau perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu antara Terdakwa Laurensius Lio dengan Yanmar Alias Ateng Alias Ketua;

- Bahwa Terdakwa Laurensius Lio tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi **Jul Putra Alias Jul Bin Djasri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas Polisi terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Laurensius Lio Laurensius Lio dan Saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa berawal dari pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 10.00 WIB Saksi ditelpon oleh Terdakwa Laurensius Lio melalui handphone, pada waktu itu Terdakwa Laurensius Lio berkata "*Ada barang masuk (shabu), kamu stan by ya, nanti kamu ganti kartumu dengan kartu baru, kemudian nomornya kamu kirim ke saya*". Sore harinya sekira pukul 15.00 WIB Saksi mengirimkan nomor barunya kepada Terdakwa Laurensius Lio lalu Terdakwa Laurensius Lio menelpon Saksi dan mengatakan bahwa nomor baru milik Saksi telah Terdakwa Laurensius Lio kirimkan kepada orang tersebut dan meminta Saksi untuk menunggu telpon selanjutnya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira jam 11.00 WIB ada panggilan ke handphone Nokia milik Saksi yang belum ada daftar namanya di handphone Saksi tersebut dan orang tersebut berkata "*Posisi kamu dimana?*" lalu Saksi jawab "*Di Pekanbaru bang*" kemudian orang tersebut berkata "*Oh ya, kamu stand by aja dulu ya*" kemudian Saksi menjawab "*Ya bang*" selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB orang tersebut kembali menelpon Saksi dan berkata "*Kira-kira jam 15.00 WIB kamu ke simpang Maredan*", selanjutnya sekira jam 13.00 WIB Saksi menelpon Sdr. Pandi, dan saat itu Saksi bertanya kepada Sdr. Pandi "*Kamu dimana?*" lalu jawab Sdr. Pandi "*Dirumah bang*" lalu Saksi menyuruh Sdr. Pandi datang kerumah Saksi, dan setelah Sdr. Pandi tiba dirumah Saksi lalu Saksi berkata kepada Sdr. Pandi "*Kawankan abang ke Simpang Maredan ketempat kawan*" lalu jawab Sdr. Pandi "*Ya lah bang*", selanjutnya sekira jam 14.00 WIB Saksi dan Sdr. Pandi berangkat ke jalan Lintas Timur Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dengan tujuan untuk mengambil shabu sesuai dengan perintah Terdakwa Laurensius Lio dan perintah dari orang yang akan menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi;



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 16.00 WIB Saksi bersama Sdr. Pandi pergi ke Simpang Maredan Pasir putih kearah Jalan Lintas Timur Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Honda Mobilio dengan No.Pol D 1158 AES warna silver yang mana pada saat itu yang mengemudikan mobil tersebut adalah Sdr. Pandi dan Saksi duduk dibangku depan sebelah kiri;
- Bahwa pada saat Saksi dalam perjalanan menuju jalan Lintas Timur Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Saksi ditelpon oleh orang yang mengantar shabu tersebut dengan berkata "*Kami sudah lewat dengan Polisi, kamu dimana?*" kemudian Saksi jawab "*Dipinggir jalan*" kemudian orang tersebut berkata "*Jadi bagaimana?*" lalu Saksi menjawab "*Terserah abang sajalah, cari tempat aman, nanti kami menyusul*" dan pada saat itu kamipun bertemu dengan Polisi dari Satuan Lalulintas yang sedang razia, kemudian salah seorang dari Polisi tersebut menghentikan kami dan bertanya surat-surat kendaraan dan SIM, lalu jawab Sdr. Pandi "*SIM dan STNK tinggal dirumah*", setelah itu kami melanjutkan perjalanan, setibanya di Jalan Lintas Timur Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru kami melakukan serah terima shabu tersebut di pinggir Jalan Lintas Timur Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, shabu tersebut diantar dengan menggunakan mobil Avanza warna putih dengan nomor Polisi tidak Saksi perhatikan (tidak tahu), dan pada saat itu dari pintu depan sebelah kiri mobil Avanza warna putih tersebut keluar seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal, selanjutnya orang tersebut membuka pintu tengah sebelah kiri lalu orang tersebut mengeluarkan bungkusan plastik besar warna hitam lalu orang tersebut membuka pintu mobil Saksi sebelah kanan bagian tengah lalu memasukkan bungkusan plastik besar warna hitam tersebut kedalam mobil yang Saksi tumpangi bersama Sdr. Pandi, setelah itu Saksi dan Sdr. Pandi meninggalkan tempat tersebut dan hendak pulang kerumah Saksi melalui jalan Jalan Lintas Timur Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru kearah simpang Pasir Putih, ternyata ada Polisi razia lagi, melihat hal tersebut kami balik arah, mungkin karena Polisi tersebut melihat kami balik arah Polisi dari Satuan Lalulintas tersebut mengejar kami, dan dalam perjalanan melarikan diri tersebut Terdakwa Laurensius Lio menelpon Saksi dan pada saat itu Terdakwa Laurensius Lio berkata "*Sudah dimana?*" lalu Saksi jawab "*Abang menjebak saya ya, ada Polisi didepan tadi*", selanjutnya Terdakwa Laurensius Lio memutus komunikasi dengan Saksi, dan setelah kami melarikan diri sejauh lebih kurang 2 km (dua kilo meter) kami berhenti didepan rumah warga lalu keluar dari mobil dan kami lari ke kebun sawit milik warga dan pada



waktu itu handphone Saksi jenis OPPO warna hitam tinggal dimobil jenis Honda Mobilio dengan No.Pol D 1158 AES warna silver dan handphone kecil jenis Nokia hilang sewaktu Saksi melarikan diri kekebun sawit warga;

- Bahwa pada saat itu Saksi lari kearah sebelah kiri kebun sawit sedangkan Sdr. Pandi lari kearah sebelah kanan dan pada waktu itu kami berpencar, selanjutnya Saksi jatuh kekolam yang ada di kebun sawit tersebut, sekira jam 20.00 WIB Saksi keluar dan terus menuju cahaya lampu, setelah Saksi tiba dipinggir jalan lintas Saksi menumpang truck yang kebetulan lewat, selanjutnya Saksi menumpang tidur di rumah teman Saksi dan selanjutnya menginap disana selama 3 (tiga) hari, dan saat itu Saksi bisa berkomunikasi dengan isteri Saksi, dan saat itu Saksi berkata kepada isteri Saksi kalau Terdakwa Laurensius Lio menelpon tolong mintakan uang kepada Terdakwa Laurensius Lio sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 16.00 WIB isteri Saksi yang bernama Desmi Laurentia Langi memberitahukan kepada Saksi lewat telpon bahwa uang sudah ditransfer Terdakwa Laurensius Lio sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun melalui rekening siapa Saksi tidak mengetahuinya, dan pada saat itu Saksi berkata kepada Sdri. Desmi Laurentia Langi agar menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Saksi juga berpesanan kepada Sdri. Desmi Laurentia Langi untuk membeli 1 (satu) unit handphone kecil jenis Nokia dan sisanya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan anak Saksi. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB datang kakak ipar Saksi mengantar uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) berikut 1 (satu) unit handphone kecil jenis Nokia warna biru berikut kartunya dan melalui handphone itulah Saksi bisa berkomunikasi dengan Terdakwa Laurensius Lio dan memberitahukan kepada Terdakwa Laurensius Lio bahwa shabu yang Saksi ambil dan bawa tersebut tinggal dimobil jenis Honda Mobilio, selanjutnya Saksi pergi ke Lubuk Linggau Propinsi Sumatera Selatan, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 14.00 WIB Saksi ditemukan oleh personel Ditresnarkoba Polda Riau dan membawa Saksi ke Pekanbaru;
- Bahwa Saksi mengerti maksud dari kata “barang” atau “buah” yang digunakan oleh Terdakwa Laurensius Lio yang mana artinya adalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa banyak Narkotika jenis shabu yang Saksi jemput, namun bungkusan plastik hitam tersebut berukuran besar, dan setelah tiba di Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau barulah Saksi ketahui



bahwa jumlah Narkotika jenis shabu yang Saksi ambil tersebut adalah sebanyak 20 (dua puluh) bungkus besar;

- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis Shabu yang Saksi ambil adalah berupa bungkus plastik besar warna hitam, dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas warna dasar biru dan didalam tas tersebut berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik warna orange bertuliskan Alishan Jin Xuan Tea yang didalamnya terdapat butiran kristal shabu;
- Bahwa yang menyuruh Saksi menjemput dan membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus tersebut adalah Terdakwa Laurensius Lio;
- Bahwa pemilik mobil jenis Honda Mobilio dengan No.Pol D 1158 AES warna silver yang Saksi pergunakan bersama-sama dengan Pandi untuk menjemput dan membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus tersebut adalah kakak kandung Saksi yang bernama Sri Astuti yang beralamat di Jambi dan mobil tersebut Saksi pakai sudah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi ada menyimpan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus yang terdiri dari 1 (satu) buah bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya terdapat bungkus plastik bening ukuran besar berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak kardus ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu dan semua Narkotika jenis shabu tersebut Saksi masukkan kedalam paper Bag (tas) warna hitam, yang mana Narkotika jenis shabu tersebut Saksi simpan di dalam mesin cuci yang terdapat digudang dirumah kakak Saksi bernama Sri Astuti yang terletak di Komplek Wadya Graha I Blok A nomor 1 Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada saat Saksi dalam pelarian pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 11.00 WIB Saksi menelpon isteri Saksi dan meminta Sdri. Desmi Laurentia Langi untuk memindahkan barang yang ada dimesin cuci yang ada digudang dirumah kakak Saksi yang bernama Sri Astuti bertempat di komplek Wadya Graha I Blok A nomor 1 Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru-Riau namun Saksi tidak memberi petunjuk kemana barang tersebut akan dipindahkan;
- Bahwa Saksi tidak ada menjelaskan kepada Sdri. Desmi Laurentia Langi tentang barang apa yang ada didalam mesin cuci didalam gudang yang Saksi suruh dipindahkan oleh isteri Saksi tersebut, Saksi hanya mengatakan kepada



isteri Saksi tolong pindahkan barang yang ada didalam mesin cuci didalam gudang;

- Bahwa barang itu sebenarnya adalah Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus yang mana shabu tersebut Saksi terima dari suruhan Terdakwa Laurensius Lio pada awal bulan Februari 2023 yang lalu yang belum laku terjual karena berbau maung;
- Bahwa Terdakwa Laurensius Lio tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan yaitu bahwa Narkotika jenis shabu seberat 20 (dua puluh) kg yang dijemput oleh saksi bukan milik Terdakwa, Terdakwa hanya menghubungkan dan memberikan nomor telepon saksi Jul Putra kepada Ameng (orang yang minta dicarikan becak atau orang kepercayaan) saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas Polisi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Jul Putra sejak tahun 2019;
- Bahwa berawal dari teman Terdakwa yang bernama Ameng menghubungi Terdakwa lewat handphone pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 13.00 WIB dan pada waktu itu Ameng bertanya kepada Terdakwa apakah ia mempunyai orang kepercayaan yang bisa dipakai dan Terdakwa mengatakan bahwa ia nanti akan menghubungi Ameng lagi. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Jul Putra lewat handphone dan mengatakan "*Bang Jul mungkin itu ada teman yang mau pakai jasa bang Jul terima buah*" lalu jawab Sdr. Jul Putra "*Nggak apa-apa bang*". Keesokan harinya Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira jam 15.00 WIB Ameng kembali menghubungi Terdakwa lewat handphone dan pada saat itu Ameng berkata "*Sudah dapat orangnya, kalau sudah dapat, saya minta nomor telephonenya*" lalu Terdakwa mengirim nomor Sdr. Jul Putra kepada Ameng lewat WA. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 14.00 WIB Ameng kembali menghubungi Terdakwa lewat handphone saat itu Ameng berkata "*Nomor teman kamu (Jul Putra Alias Jul Bin Djasri) sudah saya kasih ke teman saya, coba tanya dengan teman kamu (Jul Putra Alias Jul Bin Djasri) sudah ada dihubungi belum?*" lalu Terdakwa jawab "*Nanti saya tanya dulu dengan teman saya (Jul Putra Alias Jul Bin Djasri)*" setelah itu Terdakwa menelepon Jul Putra Alias Jul Bin Djasri dan bertanya "*Bang ada orang yang menelepon abang?*" lalu

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2023/PN Pbr



jawab Sdr. Jul Putra "Ada bang" lalu Terdakwa berkata "Itu orang kepercayaan teman saya, ada barang mau masuk stan by" lalu jawab Sdr. Jul Putra "Ya lah bang". Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 12.00 WIB Sdr. Jul Putra menelepon Terdakwa dan berkata "Bang saya dihubungi lagi (orang kepercayaan Ameng), saya disuruh ke simpang Maredan". Selanjutnya sekira jam 16.30 WIB Terdakwa menelepon Sdr. Jul Putra dan saat itu Terdakwa bertanya "Sudah jumpa dengan orangnya?" lalu jawab Sdr. Jul Putra "Sudah bang dengan orangnya saya dikasih bungkus kayaknya barang ini bang" lalu Terdakwa berkata "Berapa banyak bang?" lalu jawab Sdr. Jul Putra "Belum tau bang, saya dikasih bungkus plastik hitam besar", selanjutnya sekira jam 17.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr. Jul Putra dan saat itu Terdakwa bertanya "Sudah selesai urusannya bang, dimana posisi?" lalu jawab Sdr. Jul Putra "Saya dikejar Polisi, abang menjebak saya ya?" setelah itu komunikasi Terdakwa dengan Sdr. Jul Putra terputus dan tidak bisa lagi berkomunikasi;

- Bahwa sejak komunikasi Terdakwa tidak bisa lagi terhubung dengan Sdr. Jul Putra dan tindakan Terdakwa selanjutnya adalah pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr. Hendra Silalahi dan berkata "Tolong kerumah bang JUL, saya mau tau keadaannya" setelah itu sekira jam 21.00 WIB Sdr. Hendra Silalahi menelpon Terdakwa dan berkata "Saya sudah dirumah jalan Srikandi, tapi tidak ada orang". Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Hendra Silalahi melalui handphone dan memintanya untuk pergi kerumah Sdr. Jul Putra dan sekira jam 21.30 WIB Sdr. Hendra Silalahi menelpon Terdakwa dan berkata "Bang suasana rumah sepi, tidak ada aktifitas" lalu Terdakwa berkata "Coba cek dirumah satu lagi, mana tau ada isterinya dirumah" kemudian Sdr. Hendra Silalahi menjawab "Ok bang, Terdakwa kesana bang" setelah itu Terdakwa kembali menelepon Sdr. Hendra Silalahi dan saat itu Terdakwa bertanya "Dek sudah ketemu dengan kak Tia?" lalu jawab Sdr. Hendra Silalahi "Sudah bang" kemudian Terdakwa bertanya "Bang Jul ada disitu?" lalu jawab Sdr. Hendra Silalahi "Tidak ada bang, kak Tia aja kebingungan karena HP bang Jul tidak aktif" kemudian Terdakwa bertanya lagi "Memang betul bang Jul ketangkap?" lalu jawab Sdr. Hendra Silalahi "Kak Tia aja nggak tau". Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Hendra Silalahi dan berkata "Dek coba kerumah bang Jul, saya mau ngomong dengan kak Tia" sekira jam 13.00 WIB Terdakwa kembali menelepon Sdr. Hendra Silalahi dan pada saat itulah Terdakwa bisa berbicara dengan isteri Jul yang bernama Desmi Laurentia Langi

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2023/PN Pbr



dan bertanya "Ada kabar bang Jul?" lalu jawab Sdri. Desmi Laurentia Langi "Belum ada", kemudian Terdakwa menerima kiriman SMS dari Sdr. Hendra Silalahi yang mengirimkan nomor handphone Sdri. Desmi Laurentia Langi, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdri. Desmi Laurentia Langi dan saat itulah Sdri. Desmi Laurentia Langi berkata kepada Terdakwa "Bang Jul minta uang, bang Jul mau pergi" kemudian Terdakwa berkata "Kemana mau dikirim uangnya?" setelah itu Sdri. Desmi Laurentia Langi mengirim nomor Rekening Bank BCA atas nama Fandi Putra Pratama melalui SMS ke handphone Terdakwa, lalu Terdakwa mentransfernya dan setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Sdri. Desmi Laurentia Langi bahwa uang sudah ditransfer sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau Sdr. Jul Putra ditangkap setelah Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau datang kerumah Terdakwa di Cilacap disitulah Terdakwa baru mengetahui bahwa Sdr. Jul Putra telah ditangkap Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dan yang menyebabkan Sdr. Jul Putra ditangkap adalah karena membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 17.00 WIB di Jalan Lintas Timur km 17 Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bersama siapa Sdr. Jul Putra membawa Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 17.00 WIB di Jalan Lintas Timur km 17 Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa pemilik Narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus tersebut adalah Sdr. Ameng;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam hal ini hanya menghubungkan antara Sdr. Jul Putra sebagai becak (yang menerima, membawa) Narkotika jenis shabu tersebut dengan Ameng, selain itu Terdakwa juga memberikan instruksi dan menyuruh Sdr. Jul Putra untuk menerima dan membawa Narkotika jenis Shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus tersebut namun Terdakwa bukan pemilik Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Yatmo Giono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Laurensius Lio;
- Bahwa Saksi ada mendengar bahwa Terdakwa Laurensius Lio ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Riau;
- Bahwa pada waktu Terdakwa Laurensius Lio ditangkap, Saksi tidak berada ditempat kejadian;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Terdakwa Laurensius Lio adalah mempunyai tambak ikan;

Terhadap keterangan saksi *a de charge*, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri atas nama Dian Rosalinda Eka Maharani dengan Nomor rekening 1800011085208;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA atas nama Dian Rosalinda Eka Maharani dengan Nomor rekening 0961214300;
- 1 (satu) berkas rekening koran bank Mandiri atas nama Dian Rosalinda Eka Maharani dengan Nomor rekening 1800011085208;
- 1 (satu) berkas rekening koran bank BCA atas nama Dian Rosalinda Eka Maharani dengan Nomor rekening 0961214300;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam berikut kartunya;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver berikut kartunya;
- 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hitam membungkus 1 (satu) buah tas jinjing warna Biru didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik warna oranye bertuliskan Alishan Jin Xuan Tea masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu, dengan berat bersih 19.977,10 gram;
- 1 (satu) buah paper bag warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guan Yin Wang warna Hijau berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar serta ukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu, dengan berat bersih 781,42 gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelelan Nomor : 90/BB/II/10242/2023 tanggal 22 Februari 2023, disita dari saksi An. Helmiyon Putra, yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :



A. 20 (dua puluh) bungkus besar plastik warna orange (jingga) bertuliskan Alishan Jin Xuan Tea yang didalamnya berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 21.188,7 gram berat pembungkusnya 1.211,6 gram dan berat bersihnya 19,977,1 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 141,34 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
 2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 19.835,66 gram, untuk dimusnahkan.
 4. 20 (dua puluh) plastik warna orange (jingga) bertuliskan Alishan Jin Xuan Tea dan plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1.211,6 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 0394/NNF/2023 tanggal 03 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, serta diketahui dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari saksi An. Helmiyon Putra Alias Putra Bin Umir, dengan hasil sebagai berikut :
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 141,34 gram diberi nomor barang bukti 0609/2023/NNF.

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0609/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

Keterangan :

- *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

- Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor bukti :
- 0609/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih / 141,32 gram.

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- Sisa barang bukti dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.
- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 129/BB/III/10242/2023 tanggal 02 Maret 2023, An. Terdakwa Sri Wahyuni Alias Yuni Binti Djasri, yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :

A. 1 (satu) bungkus plastik teh cina berwarna hijau yang bertuliskan Guanyingwang yang didalamnya berisikan plastik bening ukuran besar berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat kotor 642,01 gram berat pembungkusnya 40,39 gram dan berat bersihnya 601,62 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 24,53 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 576,99 gram, untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) bungkus plastik teh cina bertuliskan Guanyinwang dan plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 40,39 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

B. 1 (satu) buah kotak berwarna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya diduga berisikan Narkotika diduga jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 227,39 gram berat pembungkusnya 3,12 gram dan berat kotak warna coklat 44,47 gram dan berat bersihnya 179,8 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 13,40 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 166,3 gram, untuk dimusnahkan.



4. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 3,12 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 5. 1 (satu) buah kotak berwarna coklat adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 44,47 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 0508/NNF/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, serta diketahui dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari Terdakwa An. Sri Wahyuni Alias Yuni Binti Djasri, dengan hasil sebagai berikut :
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik pegadaian berisikan :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 24,53 gram diberi nomor barang bukti 0772/2023/NNF.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 13,40 gram diberi nomor barang bukti 0773/2023/NNF.
- Kesimpulan :
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0772/2023/NNF dan 0773/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.
- Keterangan :
- *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Sisa barang bukti :
- Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor bukti :
 - 0772/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih / 24,48gram.
 - 0773/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih / 13,38gram.
 - Sisa barang bukti dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel,



seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa Laurensius Lio mendapat telpon dari Ameng dan meminta tolong kepada Terdakwa Laurensius Lio untuk mencari orang yang bisa dipercaya untuk menerima "buah" (Narkotika jenis shabu). Lalu Terdakwa Laurensius Lio langsung menelpon Sdr. Jul Putra (berkas terpisah) dan mengatakan bahwa ada temannya yang ingin memakai jasa Sdr. Jul Putra untuk menerima "buah" dan Sdr. Jul Putra mengatakan bahwa ia siap. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. Ameng kembali menelpon Terdakwa Laurensius Lio dan menanyakan apakah Terdakwa Laurensius Lio sudah mendapatkan orang yang bisa menerima "buah" tersebut dan Terdakwa Laurensius Lio langsung menyebut nama Sdr. Jul Putra dan mengirimkan nomor telepon seluler Sdr. Jul Putra kepada Sdr. Ameng. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. Ameng kembali menghubungi Terdakwa Laurensius Lio dan mengatakan bahwa nomor Sdr. Jul Putra telah ia berikan kepada orang kepercayaan dan menyuruh Terdakwa Laurensius Lio untuk menghubungi Sdr. Jul Putra dan mengecek apakah Sdr. Jul Putra sudah dihubungi oleh orang kepercayaan Sdr. Ameng tersebut. Lalu Terdakwa Laurensius Lio kembali menghubungi Sdr. Jul Putra dan menanyakan apakah ia sudah dihubungi oleh orang kepercayaan Sdr. Ameng dan Sdr. Jul Putra mengatakan bahwa ia telah dihubungi oleh orang kepercayaan Sdr. Ameng tersebut dan Terdakwa Laurensius Lio meminta Sdr. Jul Putra untuk *standby*;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 Terdakwa Laurensius Lio dihubungi oleh Sdr. Jul Putra yang mengatakan bahwa ia telah dihubungi oleh orang kepercayaan Sdr. Ameng dan memintanya pergi ke Simpang Maredan untuk penyerahan Narkotika jenis shabu, sesudah itu Sdr. Jul Putra menghubungi Sdr. Pandi meminta untuk datang menemui Sdr. Jul Putra. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. Jul Putra mengajak Sdr. Pandi untuk menemaninya menjemput Narkotika jenis shabu, setelah Sdr. Pandi menyanggupinya lalu Sdr. Jul Putra dan Sdr. Pandi bersama-sama pergi menuju ke Simpang Beringin – Maredan yang terletak di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dengan menggunakan mobil Honda Mobilio No. Polisi D 1158 AES warna Silver milik Sdri. Sri Astuti yang dikemudikan oleh

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Sdr. Pandi. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, setelah Sdr. Jul Putra dan Sdr. Pandi tiba di tempat yang telah disepakati, tidak berapa lama datang orang tidak dikenal tersebut menghampiri mobil Sdr. Jul Putra dan Sdr. Pandi lalu memasukkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hitam berisikan Narkotika jenis sabu ke dalam mobil Honda Mobilio No. Polisi D 1158 AES warna Silver yang dikendarai Sdr. Jul Putra dan Sdr. Pandi, sesudah itu Sdr. Jul Putra dan Sdr. Pandi pergi. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, sewaktu melintas di Simpang Pasir Putih yang terletak di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Sdr. Jul Putra dan Sdr. Pandi melihat Tim Satlantas Polresta Pekanbaru telah berpindah melakukan kegiatan pengaturan jalan kemudian Sdr. Pandi berusaha menghindar dengan memutar balik arah mobil, melihat hal tersebut Sdr. Helmiyon Putra dan Sdr. Yudiarto bersama Tim Satlantas Polresta Pekanbaru melakukan pengejaran terhadap mobil Honda Mobilio No. Polisi D 1158 AES warna Silver tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Sdr. Pandi menghentikan mobil di depan rumah warga lalu Sdr. Jul Putra dan Sdr. Pandi turun dari mobil berpencar melarikan diri ke dalam kebun kelapa sawit, sesudah itu Sdr. Helmiyon Putra dan Sdr. Yudiarto melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan dan mengamankan mobil yang digunakan oleh Sdr. Jul Putra dan Sdr. Pandi. Setelah Sdr. Dedi Efriadi dan Sdr. Jefri Rionaldo bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau datang kemudian dilakukan penggeledahan pada mobil Honda Mobilio No. Polisi D 1158 AES warna Silver tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hitam membungkus 1 (satu) buah tas jinjing warna biru yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik warna oranye bertuliskan Alishan Jin Xuan Tea masing-masing berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam, sesudah itu barang bukti tersebut di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, setelah di rasa aman Sdr. Jul Putra keluar dari kebun kelapa sawit dan pergi ke rumah temannya. Dan keesokan harinya sekira pukul 20.00 WIB, Sdr. Jul Putra menghubungi Sdri. Desmi Laurentia Langi (Istri Sdr. Jul Putra) dan mengatakan bahwa ia terkena razia dan apabila Terdakwa Laurensius Lio ada menelepon tolong mintakan uang untuk Sdr. Jul Putra;

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Sdri. Desmi Laurentia Langi menerima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa Laurensius Lio. Dan sekira pukul 20.00 WIB, setelah Sdr. Jul Putra menerima uang dan handphone dari Sdri. Desmi Laurentia Langi kemudian Sdr. Jul Putra menghubungi Terdakwa Laurensius Lio dan

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2023/PN Pbr



memberitahukan jika Narkotika jenis sabu yang telah diterimanya dari orang yang tidak dikenal tersebut tertinggal di mobil, sesudah itu Sdr. Jul Putra memutuskan pergi melarikan diri ke Lubuk Linggau – Sumatera Selatan;

4. Bahwa Terdakwa Laurensius Lio dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa perumusan unsur “setiap orang” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bertanggal 11 Juli 2023, dengan Nomor PDM-384/PEKAN/07/2023, serta berkas perkara atas nama Terdakwa **Laurensius Lio alias Lauren**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (illegal) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Laurensius Lio alias Lauren tidak ada memiliki izin dari pejabat/ instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Dengan demikian unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi, sementara Golongan I adalah merujuk kepada penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi kedalam Golongan I yang dalam hal ini berada di Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini disusun dengan kumpulan elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, yaitu:

- Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman;



- Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau
- Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa Laurensius Lio mendapat telpon dari Ameng dan meminta tolong kepada Terdakwa Laurensius Lio untuk mencari orang yang bisa dipercaya untuk menerima “buah” (Narkotika jenis shabu). Lalu Terdakwa Laurensius Lio langsung menelpon Sdr. Jul Putra (berkas terpisah) dan mengatakan bahwa ada temannya yang ingin memakai jasa Sdr. Jul Putra untuk menerima “buah” dan Sdr. Jul Putra mengatakan bahwa ia siap. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. Ameng kembali menelpon Terdakwa Laurensius Lio dan menanyakan apakah Terdakwa Laurensius Lio sudah mendapatkan orang yang bisa menerima “buah” tersebut dan Terdakwa Laurensius Lio langsung menyebut nama Sdr. Jul Putra dan mengirimkan nomor telepon seluler Sdr. Jul Putra kepada Sdr. Ameng. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. Ameng kembali menghubungi Terdakwa Laurensius Lio dan mengatakan bahwa nomor Sdr. Jul Putra telah ia berikan kepada orang kepercayaan dan menyuruh Terdakwa Laurensius Lio untuk menghubungi Sdr. Jul Putra dan mengecek apakah Sdr. Jul Putra sudah dihubungi oleh orang kepercayaan Sdr. Ameng tersebut. Lalu Terdakwa Laurensius Lio kembali menghubungi Sdr. Jul Putra dan menanyakan apakah ia sudah dihubungi oleh orang kepercayaan Sdr. Ameng dan Sdr. Jul Putra mengatakan bahwa ia telah dihubungi oleh orang kepercayaan Sdr. Ameng tersebut dan Terdakwa Laurensius Lio meminta Sdr. Jul Putra untuk *standby*;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 Terdakwa Laurensius Lio dihubungi oleh Sdr. Jul Putra yang mengatakan bahwa ia telah dihubungi oleh orang kepercayaan Sdr. Ameng dan memintanya pergi ke Simpang Maredan untuk penyerahan Narkotika jenis shabu, sesudah itu Sdr. Jul Putra menghubungi Sdr. Pandi meminta untuk datang menemui Sdr. Jul Putra. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. Jul Putra mengajak Sdr. Pandi untuk menemaninya menjemput Narkotika jenis shabu, setelah Sdr. Pandi menyanggupinya lalu Sdr. Jul Putra dan Sdr. Pandi bersama-sama pergi menuju ke Simpang Beringin – Maredan



yang terletak di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dengan menggunakan mobil Honda Mobilio No. Polisi D 1158 AES warna Silver milik Sdri. Sri Astuti yang dikemudikan oleh Sdr. Pandi. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, setelah Sdr. Jul Putra dan Sdr. Pandi tiba di tempat yang telah disepakati, tidak berapa lama datang orang tidak dikenal tersebut menghampiri mobil Sdr. Jul Putra dan Sdr. Pandi lalu memasukkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hitam berisikan Narkotika jenis sabu ke dalam mobil Honda Mobilio No. Polisi D 1158 AES warna Silver yang dikendarai Sdr. Jul Putra dan Sdr. Pandi, sesudah itu Sdr. Jul Putra dan Sdr. Pandi pergi. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, sewaktu melintas di Simpang Pasir Putih yang terletak di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Sdr. Jul Putra dan Sdr. Pandi melihat Tim Satlantas Polresta Pekanbaru telah berpindah melakukan kegiatan pengaturan jalan kemudian Sdr. Pandi berusaha menghindari dengan memutar balik arah mobil, melihat hal tersebut Sdr. Helmiyon Putra dan Sdr. Yudiarto bersama Tim Satlantas Polresta Pekanbaru melakukan pengejaran terhadap mobil Honda Mobilio No. Polisi D 1158 AES warna Silver tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Sdr. Pandi menghentikan mobil di depan rumah warga lalu Sdr. Jul Putra dan Sdr. Pandi turun dari mobil berpencar melarikan diri ke dalam kebun kelapa sawit, sesudah itu Sdr. Helmiyon Putra dan Sdr. Yudiarto melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan dan mengamankan mobil yang digunakan oleh Sdr. Jul Putra dan Sdr. Pandi. Setelah Sdr. Dedi Efriadi dan Sdr. Jefri Ronaldo bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau datang kemudian dilakukan penggeledahan pada mobil Honda Mobilio No. Polisi D 1158 AES warna Silver tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hitam membungkus 1 (satu) buah tas jinjing warna biru yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik warna oranye bertuliskan Alishan Jin Xuan Tea masing-masing berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam, sesudah itu barang bukti tersebut di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, setelah di rasa aman Sdr. Jul Putra keluar dari kebun kelapa sawit dan pergi ke rumah temannya. Dan keesokan harinya sekira pukul 20.00 WIB, Sdr. Jul Putra menghubungi Sdri. Desmi Laurentia Langi (Istri Sdr. Jul Putra) dan mengatakan bahwa ia terkena razia dan apabila Terdakwa Laurensius Lio ada menelepon tolong mintakan uang untuk Sdr. Jul Putra;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Sdri. Desmi Laurentia Langi menerima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa Laurensius Lio. Dan sekira pukul 20.00 WIB, setelah Sdr. Jul Putra menerima uang dan handphone dari Sdri. Desmi Laurentia

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Langi kemudian Sdr. Jul Putra menghubungi Terdakwa Laurensius Lio dan memberitahukan jika Narkotika jenis sabu yang telah diterimanya dari orang yang tidak dikenal tersebut tertinggal di mobil, sesudah itu Sdr. Jul Putra memutuskan pergi melarikan diri ke Lubuk Linggau – Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Laurensius Lio dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 90/BB/II/10242/2023 tanggal 22 Februari 2023, disita dari saksi An. **Helmiyon Putra**, yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :

A. 20 (dua puluh) bungkus besar plastik warna orange (jingga) bertuliskan Alishan Jin Xuan Tea yang didalamnya berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 21.188,7 gram berat pembungkusnya 1.211,6 gram dan berat bersihnya 19,977,1 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 141,34 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 19.835,66 gram, untuk dimusnahkan.
4. 20 (dua puluh) plastik warna orange (jingga) bertuliskan Alishan Jin Xuan Tea dan plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1.211,6 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 0394/NNF/2023 tanggal 03 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, serta diketahui dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari saksi An. **Helmiyon Putra Alias Putra Bin Umir**, dengan hasil sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan



kristal warna putih dengan berat netto 141,34 gram diberi nomor barang bukti 0609/2023/NNF.

Kesimpulan :

1. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0609/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan :

2. **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

3. Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor bukti :
 4. 0609/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih / 141,32 gram.

Sisa barang bukti dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 129/BB/III/10242/2023 tanggal 02 Maret 2023, An. Terdakwa **Sri Wahyuni Alias Yuni Binti Djasri**, yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :

- A. 1 (satu) bungkus plastik teh cina berwarna hijau yang bertuliskan Guanyingwang yang didalamnya berisikan plastik bening ukuran besar berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat kotor 642,01 gram berat pembungkusnya 40,39 gram dan berat bersihnya 601,62 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 24,53 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 576,99 gram, untuk dimusnahkan.



4. 1 (satu) bungkus plastik teh cina bertuliskan Guanyinwang dan plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 40,39 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

B. 1 (satu) buah kotak berwarna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya diduga berisikan Narkotika diduga jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 227,39 gram berat pembungkusnya 3,12 gram dan berat kotak warna coklat 44,47 gram dan berat bersihnya 179,8 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 13,40 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 166,3 gram, untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 3,12 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
5. 1 (satu) buah kotak berwarna coklat adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 44,47 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 0508/NNF/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, serta diketahui dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari Terdakwa An. **Sri Wahyuni Alias Yuni Binti Djasri**, dengan hasil sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik pegadaian berisikan :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 24,53 gram diberi nomor barang bukti 0772/2023/NNF.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 13,40 gram diberi nomor barang bukti 0773/2023/NNF.

Kesimpulan :



1. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0772/2023/NNF dan 0773/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan :

2. **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

3. Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor bukti :
 4. 0772/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih / 24,48gram.
 5. 0773/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih / 13,38gram.

- Sisa barang bukti dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.

Dengan demikian unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi;

Ad.4 Percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa Laurensius Lio mendapat telpon dari Ameng dan meminta tolong kepada Terdakwa Laurensius Lio untuk mencari orang yang bisa dipercaya untuk menerima "*buah*" (Narkotika jenis shabu). Lalu Terdakwa Laurensius



Lio langsung menelpon Sdr. Jul Putra (berkas terpisah) dan mengatakan bahwa ada temannya yang ingin memakai jasa Sdr. Jul Putra untuk menerima “buah” dan Sdr. Jul Putra mengatakan bahwa ia siap. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. Ameng kembali menelpon Terdakwa Laurensius Lio dan menanyakan apakah Terdakwa Laurensius Lio sudah mendapatkan orang yang bisa menerima “buah” tersebut dan Terdakwa Laurensius Lio langsung menyebut nama Sdr. Jul Putra dan mengirimkan nomor telepon seluler Sdr. Jul Putra kepada Sdr. Ameng. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. Ameng kembali menghubungi Terdakwa Laurensius Lio dan mengatakan bahwa nomor Sdr. Jul Putra telah ia berikan kepada orang kepercayaan dan menyuruh Terdakwa Laurensius Lio untuk menghubungi Sdr. Jul Putra dan mengecek apakah Sdr. Jul Putra sudah dihubungi oleh orang kepercayaan Sdr. Ameng tersebut. Lalu Terdakwa Laurensius Lio kembali menghubungi Sdr. Jul Putra dan menanyakan apakah ia sudah dihubungi oleh orang kepercayaan Sdr. Ameng dan Sdr. Jul Putra mengatakan bahwa ia telah dihubungi oleh orang kepercayaan Sdr. Ameng tersebut dan Terdakwa Laurensius Lio meminta Sdr. Jul Putra untuk *standby*;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 Terdakwa Laurensius Lio dihubungi oleh Sdr. Jul Putra yang mengatakan bahwa ia telah dihubungi oleh orang kepercayaan Sdr. Ameng dan memintanya pergi ke Simpang Maredan untuk penyerahan Narkotika jenis shabu, sesudah itu Sdr. Jul Putra menghubungi Sdr. Pandi meminta untuk datang menemui Sdr. Jul Putra. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. Jul Putra mengajak Sdr. Pandi untuk menemaninya menjemput Narkotika jenis shabu, setelah Sdr. Pandi menyanggupinya lalu Sdr. Jul Putra dan Sdr. Pandi bersama-sama pergi menuju ke Simpang Beringin – Maredan yang terletak di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dengan menggunakan mobil Honda Mobilio No. Polisi D 1158 AES warna Silver milik Sdri. Sri Astuti yang dikemudikan oleh Sdr. Pandi. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, setelah Sdr. Jul Putra dan Sdr. Pandi tiba di tempat yang telah disepakati, tidak berapa lama datang orang tidak dikenal tersebut menghampiri mobil Sdr. Jul Putra dan Sdr. Pandi lalu memasukkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hitam berisikan Narkotika jenis sabu ke dalam mobil Honda Mobilio No. Polisi D 1158 AES warna Silver yang dikendarai Sdr. Jul Putra dan Sdr. Pandi, sesudah itu Sdr. Jul Putra dan Sdr. Pandi pergi. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, sewaktu melintas di Simpang Pasir Putih yang terletak di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Sdr. Jul Putra dan Sdr. Pandi melihat Tim Satlantas Polresta Pekanbaru telah berpindah



melakukan kegiatan pengaturan jalan kemudian Sdr. Pandi berusaha menghindari dengan memutar balik arah mobil, melihat hal tersebut Sdr. Helmiyon Putra dan Sdr. Yudiarto bersama Tim Satlantas Polresta Pekanbaru melakukan pengejaran terhadap mobil Honda Mobilio No. Polisi D 1158 AES warna Silver tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Sdr. Pandi menghentikan mobil di depan rumah warga lalu Sdr. Jul Putra dan Sdr. Pandi turun dari mobil berpencar melarikan diri ke dalam kebun kelapa sawit, sesudah itu Sdr. Helmiyon Putra dan Sdr. Yudiarto melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan dan mengamankan mobil yang digunakan oleh Sdr. Jul Putra dan Sdr. Pandi. Setelah Sdr. Dedi Efriadi dan Sdr. Jefri Ronaldo bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau datang kemudian dilakukan penggeledahan pada mobil Honda Mobilio No. Polisi D 1158 AES warna Silver tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hitam membungkus 1 (satu) buah tas jinjing warna biru yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik warna oranye bertuliskan Alishan Jin Xuan Tea masing-masing berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam, sesudah itu barang bukti tersebut di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, setelah di rasa aman Sdr. Jul Putra keluar dari kebun kelapa sawit dan pergi ke rumah temannya. Dan keesokan harinya sekira pukul 20.00 WIB, Sdr. Jul Putra menghubungi Sdri. Desmi Laurentia Langi (Istri Sdr. Jul Putra) dan mengatakan bahwa ia terkena razia dan apabila Terdakwa Laurensius Lio ada menelepon tolong mintakan uang untuk Sdr. Jul Putra;

Dengan demikian unsur "*permufakatan jahat*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum dalam pledoi/ pembelaannya pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair maupun subsidair serta mohon membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 182 ayat (3), (4) KUHPidana, bahwa musyawarah Hakim didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat substansi Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan menurut hukum, maka sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya muatan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana seluruh unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang mana jenis pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta, barang bukti yang ditemukan adalah milik saudara Ameng yang saat ini masih DPO, kemudian barang bukti tersebut juga tidak ditemukan ditangan terdakwa, bahwa kemudian terdakwa hanya penghubung antara pemilik barang bukti shabu-shabu tersebut dengan Saudara Jul Putra yang hendak membawa barang tersebut, maka dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dibawah sudah memenuhi rasa keadilan pada masyarakat, setimpal dengan perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri atas nama Dian Rosalinda Eka Maharani dengan Nomor rekening 1800011085208;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA atas nama Dian Rosalinda Eka Maharani dengan Nomor rekening 0961214300;
- 1 (satu) berkas rekening koran bank Mandiri atas nama Dian Rosalinda Eka Maharani dengan Nomor rekening 1800011085208;



- 1 (satu) berkas rekening koran bank BCA atas nama Dian Rosalinda Eka Maharani dengan Nomor rekening 0961214300;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam berikut kartunya;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver berikut kartunya;
- 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hitam membungkus 1 (satu) buah tas jinjing warna Biru didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik warna oranye bertuliskan Alishan Jin Xuan Tea masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu, dengan *berat bersih 19.977,10 gram*;
- 1 (satu) buah paper bag warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guan Yin Wang warna Hijau berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak warna cokelat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar serta ukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu, dengan *berat bersih 781,42 gram*.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan bahwa sebagaimana Pasal 222 Ayat (1) KUHP siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, kecuali dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada Negara, dan sesuai pasal 10 KUHP bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa **Laurensius Lio alias Lauren** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **Seumur Hidup**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri atas nama Dian Rosalinda Eka Maharani dengan Nomor rekening 1800011085208;
 - 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA atas nama Dian Rosalinda Eka Maharani dengan Nomor rekening 0961214300;
 - 1 (satu) berkas rekening koran bank Mandiri atas nama Dian Rosalinda Eka Maharani dengan Nomor rekening 1800011085208;
 - 1 (satu) berkas rekening koran bank BCA atas nama Dian Rosalinda Eka Maharani dengan Nomor rekening 0961214300;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam berikut kartunya;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver berikut kartunya;
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hitam membungkus 1 (satu) buah tas jinjing warna Biru didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik warna oranye bertuliskan Alishan Jin Xuan Tea masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu, dengan berat bersih 19.977,10 gram;
 - 1 (satu) buah paper bag warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guan Yin Wang warna Hijau berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak warna cokelat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar serta ukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu, dengan berat bersih 781,42 gram.

Dimusnahkan.

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh Ahmad Fadil, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., dan Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dita Triwulany, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Tira



Natasya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara
Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Ahmad Fadil, S.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dita Triwulany, S.H.